

PRAKTIK IJARAH PADA AKUN MAXIM DAN
GRAB DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM
DAN HUKUM POSITIF DI KOTA BENGKULU



ACHMAD FEBRIANSYAH

**PRAKTIK IJARAH PADA AKUN MAXIM DAN GRAB
DALAM PANDANGAN HUKUM ISLAM DAN HUKUM
POSITIF DI KOTA BENGKULU**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh :

ACHMAD FEBRIANSYAH

NIM : 1711120056



**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) FATMAWATI
SUKARNO BENGKULU**

2023 M/ 1444 H

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang di tulis Achmad Febriansyah, NIM 1711120056

Dengan Judul "Praktik Ijarah Pada Akun Maxim dan Grab Dalam

Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota
Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas

Syariah telah di periksa dan di perbaiki sesuai dengan saran
pembimbing I dan II. Oleh karena itu, Skripsi ini di setuju untuk


diujikan dalam Sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah


Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Bengkulu, Juli 2022

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP. 197103201996031001


Yovenska L. man, M.H.I
NIP. 198710282015031001



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI FATMAWATI SUKARNO
FAKULTAS SYARIAH**

Alamat Jl. Raden Patah, Pagar Dewa telp. (0736) 51276, 51771 Fax (0736) 51771 Bengkulu

HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi disusun oleh: Achmad Febriansyah, NIM: 1711120056 yang berjudul "Praktik Jariah Pada Akun Maxim dan Grab Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu". Program Studi Hukum Ekonomi Syariah, telah diuji dan dipertahankan di depan Tim Sidang Munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Fatmawati Sukarno Bengkulu Pada:

Hari : Kamis
Tanggal : 26 Januari 2023

Dan dinyatakan LULUS, dapat diterima dan disahkan sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Bengkulu, Februari 2023 M
Muharram 1444H

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Suwarijin, MA
NIP. 196904021999031004

Tim Sidang Munaqasyah

Ketua

Sekretaris

Dr. Rohmadi, S.Ag M.A
NIP: 197103201996031001

Anita Niffilayani, M.H
NIP : 198801082020122004

Pengujii I

Pengujii II

H. Masril, S.H., M.H
NIP: 195906261994031001

Edi Mulyono, M.E.Sy
NIP: 198905122020121007

Motto

- ❖ *“Berdirilah sendiri untuk menuju kesuksesan tanpa ada bantuan dari orang lain”*
- ❖ *Tidak ada kesulitan yang tidak ada ujungnya. Sesudah sulit pasti akan ada kebahagiaan. “Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan. Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.” QS Al-Insyirah: 5-6*



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah atas izinmu ya Allah dan doa kedua orang tua ku serta atas dukungan semua pihak yang membantu dalam penyelesaian skripsi ku ini, dengan ini aku persembahkan skripsi ini kepada :

1. Terkhusus kepada kedua orang tuaku (Ayahanda **Mubin Saleh**) dan (**Ibunda Neti Herawati**). Skripsi ini adalah persembahan kecil saya untuk kedua orangtua saya. yang telah melalui banyak perjuangan dan rasa sakit. Terimakasih atas setiap tetes keringat yang tercurah dan persembahan ini tak sebanding dengan setetes keringat yang jatuh. Tapi saya berjanji tidak akan membiarkan semua sia-sia. Saya ingin melakukan yang terbaik untuk setiap kepercayaan yang diberikan. Saya akan tumbuh, untuk menjadi yang terbaik yang saya bisa. Pencapaian ini adalah persembahan istimewa saya untuk *Bapak* dan *ibuk*.
2. Untuk kakak laki-lakiku "Hadi Gipani Apriansyah" dan adik perempuanku "Mita Arbi" dan untuk adik laki-lakiku "Alfattah Rapansyah" terimakasih, semoga bisa membangga kedua orangtua kita.
3. Dosen pembimbing Bapak (Dr. Rohmadi, S.Ag, MA) dan Bapak (Yovenska L.Man, M.H.I) yang telah membagi ilmunya dan penuh kesabaran membimbing saya selama pembuatan skripsi ini.
4. Terkhusus untuk pendamping saya "Meilinda Sari Putri" terimakasih telah membatu dari awal masuk kuliah hingga dalam melaksanakan penelitian, memberi support, menyemangati, dan mendengarkan keluh kesah dalam pengerjaan skripsi ini
5. Terkhusus untuk sahabat-sahabatku (Hendri Saputra, Freza Septiansyah, Rizki Ananda, Rahmad Wahyudi, Muhammad Abdul Kadir)
6. Untuk Orang yang selalu bertanya kapan skripsi ini selesai.
7. Seluruh pihak yang tidak bisa disebutkan satu persatu.

SURAT PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan :

1. Skripsi dengan judul “Praktik Ijarah Pada Akun Maxim dan Grab Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu” adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik, baik di UIN maupun di perguruan tinggi lainnya.
2. Skripsi ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan yang tidak sah dari pihak lain kecuali arahan dari tim pembimbing.
3. Dalam skripsi ini tidak terdapat hasil karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan orang lain. Kecuali kutipan secara tertulis dengan jelas dan dicantumkan sebagai acuan dalam naskah saya dengan disebutkan nama pengarangnya dan dicantumkan pada daftar pustaka.
4. Bersedia Skripsi ini diterbitkan di jurnal ilmiah fakultas syari’ah atas nama saya dan dosen pembimbing skripsi saya
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya, dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidak benaran pada pernyataan ini, saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar sarjana, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma dan ketentuan yang berlaku.

Bengkulu, 18 Januari 2023
Mahasiswa yang
menyatakan

Achmad Febriansyah
NIM. 1711120056

ABSTRAK

Nama : Achmad Febriansyah NIM : 1711120056, Judul Skripsi “**Praktik Ijarah pada akun Maxim dan Grab dalam Pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di Kota Bengkulu**”.

Ada dua permasalahan yang dikaji dalam skripsi ini, yaitu : (1) Bagaimana praktik ijarah pada akun maxim dan akun grab di kota Bengkulu, (2) Bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik ijarah pada akun maxim dan grab di kota Bengkulu. Tujuan penulisan ini untuk mengetahui bagaimana praktik ijarah praktik ijarah pada akun maxim dan akun grab di kota Bengkulu dan bagaimana pandangan hukum islam dan hukum positif terhadap praktik ijarah pada akun maxim dan grab di kota Bengkulu. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif deskripsi. Jenis penelitian ini *Field Research* (Penelitian Lapangan). Penentuan informan peneliti menggunakan Teknik *purposive sampling*. Jumlah keseluruhan informan sebanyak 12 orang. Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa (1) adanya sewa menyewa dikarenakan penyewa tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan tersebut dan penyewa tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan menyewa akun tersebut. Pada saat melakukan akad tidak adanya kesepakatan yang jelas diawal antara kedua pihak yang berakad karena pada saat melakukan akad, pemilik dan penyewa langsung melakukan proses kesepakatan pembayaran yang dimana dalam penghasilan penyewa tersebut tidak lah pasti karena tergantung banyaknya orderan. (2) Dalam pandangan Hukum Islam bahwa akad *al-ijarah* pada akun Maxim dan Grab Kota Bengkulu yaitu akad sewa-menyewa ini dilakukan secara lisan, dan tidak tertulis. Dan bahwa praktek sewa menyewa akun maxim dan grab ini tidak memenuhi syarat akad, karena mitra tersebut mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk menyewakan akun kepada orang lain. Selain itu dapat menyebabkan mudharat di kemudian hari. Dan apabila terjadi kendala maka akan merugikan salah satu pihak (*Gharar*). Dan dalam pandangan hukum positif, perjanjian sewa menyewa akun maxim dan grab melakukan dengan cara bertemu langsung dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pemilik akun dan penyewa akun.

Kata Kunci : Ojek Online, Al-Ijarah, Perjanjian, Hak Milik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah Puji dan Syukur penulis haturkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul “Praktek Ijarah Pada Akun Maxim Dan Akun Grab Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukun Positif Di Bengkulu”.

Shalawat dan salam semoga tetap dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad SAW beserta keluarga, sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman.

Penyusun skripsi ini bertujuan untuk memenuhi salah satu syarat guna untuk penulis Skripsi pada program studi Hukum Ekonomi Syari’ah pada fakultas Syari’ah dan Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno Bengkulu. Dalam penyusunan skripsi ini Penulis mendapat bantuan dari semua pihak. Dengan demikian penulis ingin mengucapkan terima kasih pada :

1. Prof. Dr. KH Zulkarnain Dali M.Pd. selaku Rektor UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
2. Dr. Suwarjin, S.Ag., M.A.. Selaku Dekan Fakultas Syari’ah, UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.
3. Etry Mike, M.H.. selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syari’ah.
4. Wahyu Abdul Jafar, M.H.I.. Selaku Pembimbing Akademik
5. Dr. Rohmadi S.Ag, MA,. Selaku Pembimbing I yang telah memberikan masukan dan arahnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Yovenska L. Man, M.H.I. Selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan serta motivasi, semangat, dan arahan dengan penuh kesabaran.
7. Kedua Orang Tua Tercinta yang selalu mendo’akan serta memberi semangat untuk kesuksesan penulis.
8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah mengajarkan dan membimbing serta memberikan berbagai ilmu dengan Penuh Keikhlasan.

9. Staf dan Karyawan fakultas Syariah UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu yang telah memberikan pelayanan dengan baik dalam hal administrasi.
10. Semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini.

Dalam penulisan skripsi ini penulis menyadari akan banyak kelemahan serta kekurangan dari berbagai sisi. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik serta saran yang sifatnya membangun demi kesempurnaan skripsi ini kedepan.

Bengkulu, 18 Januari 2023

Achmad Febriansyah
NIM: 1711120056



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN PERNYATAAN.....	vi
ABSTRAK	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Penelitian.....	7
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Penelitian Terdahulu.....	9
G. Metode Penelitian	13
H. Sistematika Penulisan	19
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Al-Ijarah	21
1. Pengertian Al-Ijarah	21
2. Dasar Hukum Al-Ijarah.....	26
3. Rukun Al-Ijarah dan Syarat-syaratnya.....	30
4. Macam-macam Al-Ijarah dan Hukumnya.....	38
5. Pembatalan dan Berakhirnya Al-Ijarah.....	39
B. Perjanjian	40
1. Pengertian Perjanjian	40
2. Syarat-syarat Perjanjian	41
3. Asas-asas Perjanjian	42

4. Unsur-unsur Perjanjian	45
5. Jenis-jenis Perjanjian	46
C. Hak Milik	47
1. Pengertian Hak Milik.....	47

BAB III GAMBARAN UMUM DAN OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Ojek Online Maxim dan Grab.....	51
B. Letak Geografis Perusahaan Maxim dan Grab	55
C. Misi Perusahaan Maxim dan Grab	56
D. Macam-macam Jasa Layanan Aplikasi Maxim dan Grab	57
E. Cara Mendaftar Menjadi Driver Maxim dan Grab	59

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Ijarah Pada Akun Maxim dan Grab Di Kota Bengkulu.....	61
B. Praktik Ijarah pada akun amxim dan grab dalam pandangan hukum islam dan hukum positif di kota Bengkulu.....	75

BAB V PENUTUP

A. Simpulan	80
B. Saran	81

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Muamalah merupakan sistem kehidupan islam yang memberikan warna pada setiap dimensi kehidupan manusia, tak terkecuali dalam bidang ekonomi, bisnis dan permasalahan sosial. Islam memberikan kebebasan kepada manusia untuk mengaturnya sesuai dengan kemaslahatan mereka, dengan syarat tidak melanggar ketentuan-ketentuan umum yang ada didalam syara'. Salah satunya contoh ketentuan syara' adalah dilarangnya riba. Dengan demikian, semua akad transaksi yang dibuat oleh manusia hukumnya sah asal tidak mengantuk riba.¹

Sewa menyewa atau dalam *fiqh* disebut dengan *ijarah* yakni memberikan suatu manfaat kepada orang lain berupa benda dengan suatu yang diganti yaitu pembayaran, yang berarti pemindahan barang, manfaat atau jasa dalam waktu tertentu dengan pembayaran upah sewa tanpa harus diikuti dengan pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri kecuali dengan perjanjian tertentu. Dalam sewa menyewa yang merupakan salah satu usaha dibidang jasa dimana pengguna jasa mendapat manfaat dari akad sewa menyewa tersebut. Dalam sewa menyewa diberlakukan jangka waktu tertentu atau jangka waktu yang sudah di sepakatai oleh kedua belah pihak baik itu pemilik jasa maupun pengguna jasa. Pelaksanaan sewa menyewa ini harus memiliki manfaat

¹ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta:Amzah,2015), h.5

dan tidak merugikan salah satu pihak termasuk pengguna jasa. Karena didalam syarat sewa menyewa ini meliputi manfaat jasa dan harus ada pembayaran upah. Dan dalam sewa menyewa ini harus ada jangka waktu penggunaan manfaat yang ditentukan dengan jelas.²

Perkembangan Teknologi saat ini berkembang dengan sangat cepat. Hal tersebut berdampak pada sistem perekonomian dunia. Perkembangan itu juga berimbas pada kemajuan dibidang jasa transportasi, kemudian munculah berbagai perusahaan jasa transportasi yang menyediakan pelayanan untuk membantu individu melakukan rutinitas dalam meningkatkan efesiensi serta produktivitas ada berbagai macam perusahaan jasa transportasi online yang ada di Indonesia yakni *Grab* yang berdiri sebagai platform transportasi ojek online kemudian transportasi online yang lainnya adalah *Go-Jek* yang berdiri pada tahun 2015, *Go-Jek* meluncurkan aplikasi yang mengubah cara seseorang untuk berpergian. Salah satu perusahaan transportasi tersebut adalah *maxim* yang beroperasi di Indonesia pada tahun 2018 yang berpusat di kota Jakarta.³

Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan ojek. Aplikasi transportasi ojek online *Grab* sudah ada pengguna ponsel android dan ios. Aplikasi *Grab* juga

² Lailatun Nikmah, *Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Journal of Islamic business law, Vol 4, h. 2

³ <https://industri.konta.co.id/news/maxim-transportasi-online-asal-rusia-yang-mulai-gencar-ekspansi-ke-indonesia>.

mempunyai pelayanan didalam aplikasinya, yaitu *Grab Bike*, *Grab Car*, *Grab Express*, *Grab Food*. Kantor *Grab* berpusat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 46 e, Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

Ojek online *maxim* merupakan salah satu pesaing transportasi ojek online yang ada di Indonesia. Aplikasi *maxim* merupakan salah satu platform yang banyak di gemari oleh semua kalangan masyarakat, khususnya masyarakat Bengkulu. *Maxim* di kota Bengkulu berdiri pada tahun 2019 yang berpusat di Jl. S. Parman, kelurahan Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu. Pelayanan yang diberikan pada aplikasi *maxim* tidak jauh berbeda dengan aplikasi transportasi ojek online lainnya, *maxim* memiliki keunikan tersendiri pada aplikasi tersebut seperti *Bike And Car*, *Food And Delivery*, *Delivery*, *Cargo*, *Penderekan Mesin*, *Cleaning*, dan *Massage And SPA*.

Dalam Hukum Islam terdapat berbagai pembahasan salah satunya yakni pembahasan mengenai Ijarah. *Al-ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa. Jasa atau imbalan. *Al-ijārah* sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual-belikan manfaat suatu harta benda. Transaksi *al-ijārah* merupakan salah satu bentuk dari kegiatan muamalah yang banyak dilakukan manusia untuk memenuhi kebutuhan hidup. Adapun definisi menurut fuqaha antara lain “menurut fuqaha Malikiyah, *al-ijārah* adalah suatu akad yang memberikan hak milik atas manfaat suatu barang yang mubah untuk masa tertentu dengan imbalan yang bukan berasal dari manfaat. Menurut fuqaha Syafi’iyah *al-ijārah* adalah transaksi terhadap manfaat yang

dikehendaki secara jelas harta yang bersifat mubah dan dapat dipertukarkan dengan imbalan tertentu.⁴

Para ulama sepakat bahwa *ijarah* merupakan akad yang diperbolehkan oleh syara', kecuali ada beberapa para ulama salah satunya seperti Abu Bakal Al-asham. Menurut mereka *ijarah* merupakan jual beli manfaat, sedangkan manfaat tidak dapat terjadi pada saat diserahterimakan saat terjadinya akad dikarenakan manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Akan tetapi, pendapat itu dianggap oleh Ibnu Rusyd bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, inilah yang menjadi perhatian dan pertimbangan syara'⁵. Adapun dasar hukum *ijarah* yakni terdapat dalam QS. Al-Qashash ayat 26 dan 27 sebagai berikut :

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْذِنِي فَمَاذَا كُنْتُ عَارِضًا بِكَ إِنْ كُنْتُ نَسِيْتُكَ وَنَسِيتُكَ يَا أَبَتِ
۲۶ قَالَ إِنِّي أُرِيدُ أَنْ أَنْكِحَكَ إِحْدَى ابْنَتَيَّ هَاتَيْنِ عَلَى أَنْ تَأْجُرَنِي ثَمَنِي حَبْجُ
فَإِنْ أَتَمَّمْتِ عَشْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيدُ أَنْ أَمْسُقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ
مِنَ الصَّالِحِينَ ۲۷

Artinya :

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata: "Ya bapakku ambillah ia sebagai orang yang bekerja (pada kita), karena Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya".

Berkatalah Dia (Syu'aib): "Sesungguhnya aku bermaksud menikahkan kamu dengan salah seorang dari kedua anakku ini, atas dasar bahwa kamu bekerja denganku delapan tahun dan jika

⁴ Ghuffron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 181-182

⁵ Ahmad Wardani Muslich, *Fiqh Mualamat*, (Jakarta: Amzah, 2015) h. 318

kamu cukupkan sepuluh tahun Maka itu adalah (suatu kebaikan) dari kamu, Maka aku tidak hendak memberati kamu. dan kamu insya Allah akan mendapatiku Termasuk orang-orang yang baik".

Setiap kegiatan usaha hendaklah didahului dengan perjanjian. Perjanjian merupakan pilar penting dalam melakukan kegiatan bisnis. Hukum perjanjian mengatur segala kegiatan dan ketentuan-ketentuan dan juga peraturan agar bisnis bisa berjalan lancar, tertib, dan aman sehingga tidak ada pihak yang dirugikan dalam kegiatan bisnis tersebut. Perjanjian menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian adalah hubungan hukum antara dua pihak atau lebih yang menimbulkan hak dan kewajiban atas suatu prestasi.

Pada era modern seperti saat ini teknologi semakin berkembang dengan pesat di sekitar masyarakat, dapat kita temukan banyak masyarakat yang menggunakan teknologi dengan berbagai jenis atau bentuk barang teknologi tersebut, dengan adanya sebuah teknologi pada era modern seperti saat ini masyarakat lebih mudah mengakses dan melakukan kegiatan-kegiatannya. Salah satu aplikasi yang digunakan masyarakat saat ini yakni aplikasi ojek online yaitu *maxim* dan *grab*.

Dibalik kemudahan yang didapat para pengguna dalam mengakses kemudahan transportasi ojek online terkhususnya di Kota Bengkulu. Penulis menemukan permasalahan yang ada pada platform transportasi ojek online *Maxim* dan ojek online *grab*. Penulis menemukan ada nya permasalahan pada transportasi ojek online *Maxim* ini yaitu terdapat adanya Sewa Menyewa akun *maxim* dan

pihak perusahaan *Maxim* tidak pernah adanya membuka sewa menyewa di karenakan perusahaan *maxim* tersebut selalu membuka pendaftaran, dengan menggunakan KTP, SIM, STNK, dan Foto untuk menjadi mitra *Maxim* Sedangkan pada awal pendaftaran sebagai kemitraan transportasi ojek online *Grab*, para calon menyiapkan semua persyaratan seperti Membuat SKCK, KTP, STNK, SIM dan foto. Calon mitra tersebut tidak memiliki syarat yang telah di cantumkan untuk mendaftar sebagai mitra oleh karena itu calon mitra tersebut mengambil jalan pintas yaitu menyewa sebuah akun yang memiliki rating tinggi dan prioritas.

Penulis menemukn permasalahan dalam sewa menyewa akun grab yang dimana dalam akun grab tersebut terdapat vermurk (verifikasi muka) pemilik akun tersebut oleh karena itu penyewa merasa keberatan untuk vermurk di setiap hari nya harus melakukan pertemuan kepada pemilik akun agar bisa menjalankan orderan atau mencari orderan.

Dengan adanya sewa menyewa akun *Maxim* penulis juga menemukan permasalahan di lapangan yang dimana tidak terdapat kepastian hukum dalam praktik sewa menyewa tersebut dengan begitu pihak penyewa bebas melakukan apapun terhadap akun yang sedang digunakannya termasuk melakukan perbuatan yang melawan hukum atau melakukan tindak penipuan, sebagai contoh pihak penyewa yang menggunakan akun milik pihak lain melakukan penipuan terhadap costumernya atau pelanggannya ketika dalam transaksi ojeknya, Ketika

pelanggan memberikan jumlah uang yang besar dan penyewa mengatakan ingin menukarkan uang kembalian tersebut karena tidak memiliki kembalian, pihak penyewa malah pergi dan tidak kembali lagi sehingga merugikan pelanggan serta berpotensi mencemarkan nama baik si pemilik akun dan merusak reputasi dalam akun tersebut, oleh karena hal itu penulis melihat adanya ketidakcocokan antara teori *ijarah* dan praktik *ijarah* yang terjadi di lapangan sehingga penulis tertarik dan merasa hal tersebut layak untuk di angkat kedalam judul.

Dengan adanya permasalahan diatas, penulis menduga bahwa adanya akad sewa menyewa akun ojek online *maxim* dan *grab* tersebut tidak memenuhi rukun dan syarat akad dalam hukum islam, sehingga penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam **“Praktik Ijarah Pada Akun Maxim Dan Akun Grab Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu”**

B. Rumusan Masalah

Dari uraian diatas, maka rumusan masalah dari proposal ini adalah :

1. Bagaimana praktek *ijarah* pada akun *maxim* dan akun *grab* di Kota Bengkulu ?
2. Bagaimana pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif terhadap praktek *ijarah* pada akun *maxim* dan *grab* di Kota Bengkulu ?

C. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini penulis akan membatasi permasalahan yang akan dikaji agar pembahasan tidak melebar, yakni:

1. Penulis hanya mengkaji perkara yang berkenaan dengan praktek *Ijarah* pada akun *maxim* dan *grab*.
2. Penulis akan mengkaji praktek *ijarah* tersebut menurut pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif.

D. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui sistem praktek *ijarah* akun *maxim* dan *grab* di Kota Bengkulu.
2. Mengetahui praktek *ijarah* pada akun *maxim* dan *grab* dalam pandangan Hukum Islam dan Hukum Positif di kota Bengkulu.

E. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berguna bagi beberapa aspek, yaitu :

1. Secara Teoritis

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan, pemahaman dan perkembangan pemikiran mengenai tinjauan hukum yang sesuai dengan syariah islam khususnya yang berkaitan dengan perusahaan *ojek online* yang ada di Indonesia. Dan semoga hasil dari penelitian ini dapat memberikan manfaat bagi kalangan akademis kampus dan juga sebagai referensi untuk penelitian selanjutnya.

2. Secara Praktis

a. Bagi Lembaga

Kegunaan penelitian ini bagi Lembaga adalah sebagai referensi untuk menghadapi permasalahan-permasalahan yang nantinya datang pertanyaan atau pun permasalahan dari

masyarakat yang memerlukan keterangan dari lembaga terkait.

b. Bagi Masyarakat

Manfaat penelitian ini bagi masyarakat dapat memberikan pandangan lebih bagaimana kegiatan yang di lakukan oleh pihak *maxim* dan *grab* transportasi ojek online dalam menjalankan prosedur.

c. Bagi Penulis

Sebagai sebuah pengetahuan baru yang nantinya berguna untuk para penulis lain yang mencari referensi dengan masalah yang sama.

F. Penelitian Terdahulu

Untuk menghindari munculnya duplikasi hasil penelitian dan penulisan ulang, maka peneliti mencantumkan beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan judul "*Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Praktek Sewa Menyewa Akun Maxim Di Kota Bengkulu* " baik secara langsung maupun tidak langsung.

1. Penelitian yang dilakukan oleh Ikbalul Faizin (2020) Institut Agama Islam Negeri Ponorogo program studi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul "*Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Alonon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo*".⁶

⁶ Ikbalul Faizin, *Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Alonon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo*, (Fakultas Syariah Intistut Agama Islam Negeri Ponorogo,2020)

Hasil penelitian diatas menyatakan bahwa Praktik akad sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota Komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo dilakukan secara lisan atau tidak tertulis, objeknya berupa akun ojek online, upah bisa berupa barang atau uang, Menurut analisis ijarah dapat diambil kesimpulan bahwa tidak diperbolehkan melakukan akad/transaksi sewa akun ojek online, karena dalam akad tersebut tidak sesuai dengan aturan dalam teori ijarah. Akibat hukum sewa-menyewa akun ojek online oleh anggota komunitas POOSA Independen di Kabupaten Ponorogo di analisis menggunakan teori ijarah memberikan kesimpulan bahwa akibat hukum yang lahir karena akad sewa-menyewa akun ojek online di Kabupaten Ponorogo menjadikannya tidak mengikat kedua belah pihak, baik penyewa maupun pemilik akun, tidak menjadikan timbulnya hak dan kewajiban antara keduanya yang harus dipenuhi. Akad tersebut masuk kategori akad yang batil karena akad tersebut melanggar ketentuan syara'.

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas mengenai Praktik sewa menyewa yang terjadi didalam transportasi Akun ojek online. Sedangkan perbedaan keduanya yakni skripsi pertama membahas tentang praktik sewa menyewa dalam transportasi ojek online Grab yang memfokuskan tinjauannya tentang *Ijarah* sedangkan penulis meneliti tentang sewa-menyewa Akun ojek online maxim yang

lebih memfokuskan tinjauannya melalui hukum ekonomi syariah.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hendri Saputra (2021) Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Prodi Hukum Ekonomi Syariah, dengan judul "*Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*".⁷

Hasil penelitian diatas menyatakan bahwa praktik akad dalam kedua ojek online ini adalah *musyarakah (syirkah Al-Aqad)*. Dalam kasus ini driver sebagai mitra dapat disimpulkan sebagai pihak aktif, sedangkan perusahaan/pihak kantor sebagai pihak pasif karena sekedar penyedia layanan aplikasi. Perbedaan dari penelitian ini ialah apabila terjadi sesuatu terhadap driver Grab maka yang akan bertanggung jawab ialah perusahaan karena pihak perusahaan sudah memberikan edukasi dan ikut bertanggung jawab dalam resiko yang diterima. Sedangkan apabila terjadi sesuatu terhadap driver Maxim maka pihak perusahaan tidak ikut campur karena sebelumnya pihak kantor sudah memberikan himbauan atau pengetahuan-pengetahuan yang dapat menyebabkan resiko. Dengan demikian, ojek online Grab sesuai dengan akad *musyarakah al-aqad*, sedangkan akad ojek online Maxim tidak sepenuhnya akad *musyarakah al-aqad* karena dalam praktiknya hanya sama-sama dalam keuntungan sedangkan dalam kerugian/resiko ditanggung driver itu sendiri.

⁷ Hendri Saputra, *Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*,(Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Bengkulu,2021)

Persamaan skripsi di atas terhadap yang penulis teliti yakni: keduanya membahas mengenai Praktik akad yang terjadi didalam transportasi ojek online. Sedangkan perbedaan keduanya yakni skripsi pertama membahas tentang perbandingan akad dan sistem kerja antara transportasi ojek online Grab dan ojek online Maxim dalam perspektif hukum ekonomi islam sedangkan penulis meneliti tentang akad sewa-menyewa Aplikasi ojek online maxim yang lebih memfokuskan tinjauannya melalui hukum ekonomi syariah.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Rendi Aditia Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (2018) yang berjudul "*Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*".⁸

Hasil penelitian Skripsi ini membahas tentang tinjauan hukum Islam terhadap kebiasaan masyarakat desa Gunung Sugih kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat dalam melaksanakan akad sewa-menyewa tanah dengan sistem pembayaran saat panen, hal tersebut merugikan bagi pihak penyewa, karena sistem pembayaran tersebut tidak ada kejelasan. Hasil penelitian ini adalah akad sewa menyewa di lakukan secara lisan, tidak ada kesepakatan tertulis dan hanya berdasarkan prinsip kepercayaan antara kedua belah pihak. Sistem pembayaran pada saat panen merugikan pihak penyewa, di karenakan tidak ada kejelasan dalam

⁸ Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Kasus Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*,(Universitas Islam Negeri Lampung,2018)

pembayarannya. Bila terjadi gagal panen atau kerugian maka kerugian di tanggung oleh kedua belah pihak. Praktik sewa-menyewa yang terjadi di desa Gunung Sugih kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat tidak memenuhi syarat dalam akad sewa tanah. Karena aspek kemanfaatan dari objek sewa adalah tanaman, dan tidak menentu hasilnya, bisa baik atau buruk, bisa juga gagal panen. Terdapat unsur ketidak pastian (gharar) yang dalam Islam di larang karena dapat merugikan pihak-pihak yang berakad.

Persamaan penelitian yang ditulis oleh Rendi Aditia dengan penulis adalah sama-sama membahas mengenai masalah sewa menyewa. Sedangkan perbedaan terdapat pada permasalahan yang diteliti, masalah yang ditulis oleh Rendi Aditia mengkaji tentang tinjauan hukum islam tentang sewa menyewa tanah dengan system pembayaran panen, sedangkan penulis yaitu mengkaji tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap sewa menyewa akum *maxim* di kota Bengkulu.

G. Metode Penelitian

Metode dalam penelitian mempunyai arti yang sangat penting, karena metode penelitian akan menentukan bagaimana cara kerja dalam mekanisme penelitian sehingga akan tepat sarannya. Sehingga dalam skripsi ini penulis menggunakan metode penelitian, yaitu:

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan Jenis penelitian ini adalah *field research* (penelitian lapangan) yaitu penelitian mendalam mencakup keseluruhan yang terjadi di

lapangan dengan tujuan untuk mempelajari secara mendalam tentang latar belakang keadaan sekarang. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode deskriptif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian. Metode deskriptif adalah suatu metode dalam penelitian status kelompok manusia atau objek situasi dan kondisi. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan mengenai situasi atau kejadian yang bertujuan untuk mendapatkan pemahaman secara sistematis dan akurat. Adapun ciri-ciri penting penelitian deskriptif adalah sebagai berikut:⁹

- a. Bertujuan memecahkan masalah-masalah aktual yang muncul yang dihadapi sekarang.
- b. Bertujuan mengumpulkan data atau informasi, untuk disusun, dijelaskan dan dianalisis.

Dalam penelitian ini penulis melakukan penelitian dengan berkunjung langsung ke driver yang berada di lokasi lingkaran barat sebagai tempat yang dijadikan penelitian.

2. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan mulai dari juni 2022 sampai juli 2022. Penelitian ini dilakukan di Perusahaan Transportasi Ojek Online *Maxim* Jl.S. Parman Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu dan *grab* Jl. Majen sutoyo kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

⁹ Nasir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 7.

3. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah individu, benda yang dijadikan informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Istilah lain dari subjek penelitian lebih dikenal dengan responden, yaitu orang yang memberi respon atau informasi yang dibutuhkan dalam pengumpulan data penelitian. Sumber informan tersebut driver, penyewa, konsumen dan karyawan perusahaan *maxim* dan *grab*.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data diperoleh¹⁰. Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu primer dan data sekunder.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh melalui serangkaian kegiatan. Data primer adalah data pokok yang diperoleh secara langsung dari subjek penelitian dengan menggunakan metode wawancara langsung kelapangan dan mengumpulkan data, sehingga data yang terhimpun benar-benar data yang valid dan kemudian menjadi salah satu sumber dari data penelitian tersebut. Responden yang diwawancarai adalah pemilik akun *Maxim* di Lingkar Barat Kota Bengkulu, penyewa akun *Maxim* Kota Bengkulu sedangkan pemilik akun

¹⁰ Kasiram, *Metode Penelitian*, (Malang: UIN Malang Press, cet ke I, 2008), hlm. 113

grab di penurun kota Bengkulu, penyewa akun *maxim* di kota bengkulu.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh melalui pengumpulan atau pengolahan data yang bersifat studi dokumentasi, berupa dokumen pribadi, dokumen resmi kelembagaan, referensi-referensi atau peraturan yang memiliki relevansi dengan fokus permasalahan penelitian.

Data sekunder dalam penelitian ini adalah data dokumentatif yang diperoleh melalui sumber lain, yaitu data yang diperoleh dari tabloid, internet, dan buku-buku yang menjadi salah satu data pendukung pada penelitian ini. Data sekunder diperoleh dari dokumen-dokumen resmi wilayah penelitian dan data-data lain yang berkaitan dengan judul penelitian.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yang digunakan oleh penulis diantaranya adalah dengan wawancara, dan dokumentasi, agar mampu mendapatkan informasi yang tepat antara teori yang didapat dengan praktek yang ada di lapangan.

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode dalam pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yakni melalui kontak atau hubungan pribadi antara pengumpul data (pewawancara) dengan sumber data

(informan)¹¹. Maka dalam penelitian ini penulis akan melakukan wawancara sebanyak 12 responden yakni terdiri dari customer service grab dan maxim, pemilik akun grab dan maxim, dan penyewa kaun grab dan maxim.

b. Dokumentasi

Untuk metode ini sumber data berupa catatan media masa, atau dokumen-dokumen yang tersedia dan berkaitan dengan objek penelitian¹². Seperti gambaran dan data-data yang mendukung dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Data

Melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan. Menurut Sugiyono analisis kualitatif adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil pengamatan (observasi), wawancara, catatan lapangan, dan studi dokumentasi, mengorganisasikan data kesintesis menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.¹³

¹¹ Rianto Adi, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, (Jakarta:Granit, 2004), h. 72.

¹² Sanapiah Faisal, *Format- Format Penelitian Sosial*, (Jakarta: Raja Grafindo,2005), hlm. 25

¹³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta,2011) hlm. 58.

Menurut Iskandar melakukan analisis berarti melakukan kajian untuk memahami struktur suatu fenomena-fenomena yang berlaku di lapangan.¹⁴ Analisis dilakukan dengan melakukan telaah terhadap fenomena atau peristiwa secara keseluruhan maupun terhadap bagian-bagian yang membentuk fenomena-fenomena tersebut serta hubungan keterkaitan.

Dalam penelitian ini setelah data terkumpul kemudian diklasifikasikan sesuai dengan pokok permasalahan, kemudian data tersebut diperiksa kembali dengan teliti sesuai pokok masalah secara cermat.

Analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesis yang disarankan oleh data. Analisis data dalam penelitian kualitatif terdapat dua model yaitu analisis model *Miles* dan *Huberman* dan analisis model *Spydley*. Penelitian ini menggunakan analisis data model *Miles* dan *Huberman* melalui langkah-langkah sebagai berikut:

a. **Data Collection**

Data collection merupakan pengumpulan data yang peneliti kumpulkan mulai dari sebelum dilakukannya penelitian.

b. **Data Display**

Langkah selanjutnya penyajian data, data yang telah diperoleh disajikan dalam bentuk daftar

¹⁴ Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, (Jakarta: Gaung Persada Press, 2008), hlm. 220.

kategori setiap data yang didapat dengan berbentuk naratif. Menurut Sugiyono dengan melakukan penyajian data akan mempermudah peneliti untuk memahami apa yang telah dipahami tersebut.¹⁵

c. Data Reduction

Reduksi data merupakan proses berfikir sensitif yang memerlukan kecerdasan dan kaluasan serta kedalaman wawasan. Dalam mereduksi data yang dilakukan adalah merangkum, mengambil data yang penting saja, hal ini dikarenakan data yang ditemukan di lapangan cukup banyak sehingga harus disaring menjadi lebih terarah. Data direduksi mana yang valid dan mana data yang tidak valid.

d. Data Conclusion

Selanjutnya dilakukan penarikan kesimpulan awal yang bersifat sementara dan akan berubah jika ditemukan bukti-bukti yang kuat mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Untuk menghindari kesalahan interpretasi yang dapat mengaburkan makna dari hasil analisis data, maka dilakukan verifikasi dari temuan di lapangan sehingga dapat disusun suatu kesimpulan akhir.

H. Sistematika Penulisan

Agar Penulisan skripsi ini lebih mengarah pada tujuan pembahasan, maka diperlukan sistematika penulisan yang terdiri dari lima bab, dimana antara satu bab dan bab

¹⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif*, (Bandung: Alfabeta Bandung, 2011), hlm. 247-249.

lainnya saling mendasari dan berkaitan. Adapun sistematika dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

BAB I: PENDAHULUAN

Berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, penelitian terdahulu, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN TEORI

Menjelaskan tentang pengertian Hukum islam, Hukum positif, pengertian *ijarah*,

BAB III: GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Membahas tentang deskripsi Perusahaan Transportasi Ojek Online Maxim dan grab, yang bertujuan untuk mengetahui lebih lanjut tempat yang dijadikan objek penelitian meliputi tentang perusahaan, letak geografis, jumlah karyawan dan driver ojek online, dan kondisi sarana dan prasarana.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Merupakan hasil dari penelitian berupa hasil wawancara dari para driver ojek online dan penyewa akun ojek online maxim dan grab di Kota Bengkulu terhadap kondisi *ijarah* kerja terhadap para driver ojek online.

BAB V: PENUTUP

Bab ini berisi tentang kesimpulan dan saran.



BAB II

KAJIAN TEORI

A. *Al-ijārah*

1. Pengertian *Al-ijārah*

Al-ijārah menurut bahasa merupakan isim (nama) bagi sewaan, sedangkan menurut Syara' ialah memiliki suatu manfaat (jasa) dengan imbalan (pembayaran) berdasarkan persyaratan.¹⁶ Dalam arti luas, *al-ijārah* bermakna suatu akad yang berisi penukaran manfaat sesuatu dengan jalan memberikan imbalan dalam jumlah tertentu. Hal ini sama artinya dengan menjual manfaat sesuatu benda, bukan menjual 'ain dari benda itu sendiri. Kelompok Hanafiyah mengartikan *al-ijārah* dengan akad yang berisi pemilikan manfaat tertentu dari suatu benda yang diganti dengan pembayaran dengan jumlah yang disepakati. Dengan istilah lain dapat pula disebutkan bahwa *al-ijārah* adalah salah satu akad yang berisi pengambilan manfaat dengan jalan penggantian.¹⁷

Adapun secara terminologi, para ulama fiqh berbeda pendapatnya, antara lain:

- a. Menurut Sayyid Sabiq, *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.¹⁸

¹⁶ Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, (Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013), h. 933

¹⁷ Helmi Karim, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), h. 29

¹⁸ Angga Adiaksa, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Dalam Grabcar Dan Grabfood*, *Ar-Ribhu*, Vol. 3 No. 2 Juli - Desember 2020, h.86

- b. Menurut Ulama Syafiiyah *al-ijārah* adalah suatu jenis akad atau transaksi terhadap suatu manfaat yang dituju, tertentu, bersifat mubah, dan boleh dimanfaatkan, dengan cara memberi imbalan tertentu.
- c. Menurut Amir Syarifuddin *al-ijārah* secara sederhana dapat diartikan dengan akad atau transaksi manfaat atau jasa dengan imbalan tertentu. Bila yang menjadi obyek transaksi adalah manfaat atau jasa dari suatu benda disebut *al-ijārah al 'Ain*, seperti sewa menyewa rumah untuk ditempati. Bila yang menjadi obyek transaksi manfaat atau jasa dari tenaga seseorang disebut *al-ijārah ad-Dzimah* atau upah mengupah, seperti upah mengetik skripsi. Sekalipun obyeknya berbeda keduanya dalam konteks fiqh disebut *al-ijarah*.¹⁹
- d. Menurut Fuqaha Mlikiyah *Ijārah* adalah perpindahan kepemilikan manfaat tertentu yang diperbolehkan dalam jangka waktu tertentu.

Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dipahami bahwa *al-ijārah* adalah menukar sesuatu dengan ada imbalannya, diterjemahkan dalam bahasa Indonesia berarti sewa-menyewa dan upah-mengupah, sewa menyewa adalah:

- a. Sewa Menyewa adalah:

بَيْعُ الْمَنَافِعِ

“Menjual manfaat”

¹⁹ Abdul Rahman Ghazaly, Ghufron Ihsan, *Fiqh Muamalah...*, h. 280

b. Dan upah-mengupah adalah:

بَيْعُ الْقُوَّةِ

“Menjual tenaga atau kekuatan”

Pada dasarnya prinsip *ijārah* sama dengan prinsip jual beli, namun perbedaannya terletak pada objek transaksinya. Jika pada jual beli objek transaksinya adalah barang, maka pada *ijārah* objek transaksinya adalah hak guna (manfaat). Artinya, *ijārah* memberi kesempatan kepada penyewa untuk mengambil pemanfaatan dari barang sewaan untuk jangka waktu tertentu dengan imbalan yang besarnya telah disepakati bersama.²⁰

Transaksi *Al-ijārah* dilandasi adanya pemindahan manfaat (hak guna), bukan pemindahan kepemilikan (hak milik). Jadi pada dasarnya prinsip *Al-ijārah* sama saja prinsip jual beli, tapi perbedaannya terletak pada obyek transaksinya barang maupun jasa. Pada dasarnya, *Ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan Syari'ah Nasional, *Ijārah* adalah pemindahan hak guna atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad *Ijarah* tidak ada perubahan kepemilikan, tetapi hanya perpindahan hak guna saja.²¹

²⁰ Murtadho Ridwan, “Al-Ijarah Al-Mutanaqisyah: Akad Alternatif Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf”, *Ekonomi Syariah*, vol.3, No. 1, Juni, 2017, h. 146

²¹ Masjupri, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Teori dan Praktek Pada LKS*, (Sleman: Asnalitera, 2013), h. 128

Pada dasarnya *al-ijārah* didefinisikan sebagai hak untuk memanfaatkan barang atau jasa dengan membayar imbalan tertentu. Menurut fatwa Dewan Syari'ah Nasional, *al-ijārah* adalah akad pemindahan hak guna (manfaat) atas suatu barang atau jasa dalam waktu tertentu meliputi pembayaran sewa atau upah, tanpa diikuti dengan pemindahan kepemilikan barang itu sendiri. Dengan demikian, dalam akad ini tidak ada perubahan kepemilikan. Tetapi hanya perpindahan hak guna saja dari penyewa.²²

Manfaat yang berupa manfaat benda, pekerjaan dan tenaga. Manfaat benda meliputi antara lain mendiami rumah atau mengendarai mobil, manfaat pekerjaan seperti pekerjaan penjahit, pekerjaan insinyur dan manfaat tenaga seperti para pembantu dan buruh. Setiap individu berkeinginan untuk melakukan berbagai praktek transaksi dan perikatan dengan kebebasan dan keleluasaan penuh. Akan tetapi para fuqaha mazhab berbeda pendapat mengenai syarat-syarat yang diperbolehkan dan dilarang dalam transaksi atau perikatan walaupun masih terdapat kesamaan-kesamaan diantara mereka.²³

Para ulama membagi ruang lingkup Hukum Islam (Fiqh) menjadi dua yaitu:

a. *Ahkam Al-Ibadat*

²² Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, (Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013), h. 149-150

²³ Khusnul Khotimah. "Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam". *Jurnal Al-Intaj*, Volume 1 Nomor 2, September 2017, h.13

Ahkam Al-Ibadat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan manusia dengan Tuhannya.

b. *Ahkam Al-Mu'amalat*

Ahkam Al-Mu'amalat, yaitu ketentuan-ketentuan atau hukum yang mengatur hubungan antara manusia (makhluk), yang terdiri dari:

- 1) *Ahkam Al-ahwal Al-syahsiyah* (hukum orang dan keluarga), yaitu hukum tentang orang (subyek hukum) dan hukum keluarga, seperti hukum perkawinan;
- 2) *Ahkam Al-Madaniyat* (hukum Benda), yaitu hukum yang mengatur masalah yang berkaitan dengan benda, seperti jual beli, sewa-menyewa, pinjam-meminjam, penyelesaian harta warisan atau hukum kewarisan;
- 3) *Ahkam Al-Jinayat* (Hukum Pidana Islam), yaitu hukum yang berhubungan dengan perbuatan yang dilarang atau tindak pidana (*delict, jarimah*) dan ancaman atau sanksi hukum bagi yang melanggarnya (*uqubat*);
- 4) *Ahkam Al-Qadla Al-Mufarafa'at* (Hukum Acara), yaitu hukum yang berkaitan dengan acara di peradilan (hukum formil), umpama aturan yang berkaitan dengan alat-alat bukti, seperti saksi, pengakuan, sumpah, yang berkaitan dengan pelaksanaan hukuman dan lain-lain;
- 5) *Ahkam Al-Dusturiyah* (Hukum Tata Negara dan Perundang- undangan), yaitu hukum yang

berkaitan dengan masalah politik, seperti mengenai dasar pengaturan dan sistem Negara, perundang-undangan dalam Negara, syarat-syarat, hak dan kewajiban pemimpin, hubungan pemimpin dengan rakyatnya, dan lain-lain;

- 6) *Ahkam Al-Dauliyah* (Hukum Internasional), yaitu hukum yang mengatur hubungan antar Negara, baik dalam keadaan damai ataupun dalam keadaan perang;
- 7) *Ahkam Al-Iqtishadiyah wa Al-Maliyah* (Hukum Perekonomian dan Moneter), yaitu hukum tentang perekonomian dan keuangan dalam suatu Negara dan antar Negara.

Akad ini disebut juga sebagai perbuatan muamalah, yang dimaksud dari muamalah sendiri adalah manusia adalah makhluk sosial, yaitu makhluk yang berkodrat hidup dalam masyarakat. Sebagai makhluk sosial, dalam hidupnya manusia memerlukan adanya manusia-manusia lain yang hidup bermasyarakat, manusia selalu berhubungan dengan satu sama lain, disadari atau tidak, untuk mencukupkan kebutuhan-kebutuhan lainnya. Pergaulan hidup tempat setiap orang melakukan perbuatan dalam hubungannya dengan orang lain-orang lain disebut muamalah.²⁴

2. Dasar Hukum *Al-ijārah*

Para *fuqaha* sepakat bahwa *ijārah* merupakan akad yang dibolehkan oleh syara', kecuali beberapa ulama,

²⁴ Ahmad Azhar Basyir, *Asas-Asas Hukum...*, h. 11

seperti Abu Bakar Al-Asham, Isma'il bin 'Aliyah, Hasan Al-Bashri, Al-Qasyani, Nahrawani, dan Ibnu Kisan. Mereka tidak membolehkan *ijārah*, karena *ijārah* adalah jual beli manfaat, sedangkan manfaat pada saat dilakukannya akad, tidak bisa diserahterimakan. Setelah beberapa waktu barulah manfaat itu dapat dinikmati sedikit demi sedikit. Sedangkan sesuatu yang tidak ada pada waktu akad tidak boleh diperjualbelikan. Akan tetapi, pendapat tersebut disanggah oleh Ibnu Rusyd, bahwa manfaat walaupun pada waktu akad belum ada, tetapi pada galibnya ia (manfaat) akan terwujud, dan inilah yang menjadi perhatian serta pertimbangan syara'.²⁵

Alasan jumhur ulama tentang dibolehkannya *ijārah* adalah:

a. Al-Qur'an

Ijārah hukumnya boleh sebagaimana yang disyariatkan dalam Al-Qur'an, Sunnah dan Ijma'.²⁶ seperti disebutkan dalam Al-Qur'an:

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُّوهُنَّ

لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ

يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ^ص

²⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Amzah, 2017), h.318

²⁶ Moh. Sifulloh Al Azis S, *Fiqh Islam Lengkap*, (Surabaya: Terbit Terang, 2010), h. 377

وَأْتَمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسْتَزِيعُ لَهُدْ أُخْرَى



“tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu, maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya”. (Q.S At-Thalaaq: 6).

b. as-sunah

Berdasarkan Sabda Rasulullah saw:

قَالَ اللَّهُ: ثَلَاثَةٌ أَنَا خَصْمُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعْطَى بِي ثُمَّ غَدَرَ،

وَرَجُلٌ بَاعَ حُرًّا فَأَكَلَ ثَمَنَهُ، وَرَجُلٌ اسْتَأْجَرَ أَجِيرًا فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ

يُعْطِ أَجْرَهُ

Allah SWT berfirman (dalam hadis qudsi): “Ada tiga orang yang Akulah musuh mereka di hari kiamat: 1) Orang yang memberikan (sumpahnya) demi nama-Ku lalu berkhianat; 2) Orang yang menjual orang merdeka lalu memakan uangnya (hasil penjualannya); dan 3) Orang yang menyewa (jasa) buruh, ia

sudah memanfaatkannya namun tidak membayar upahnya.” (HR. Bukhari).²⁷

أَنَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْمُزَارَعَةِ وَأَمَرَ
بِالْمُؤَاجِرَةِ

“Sesungguhnya Rasulullah saw, melarang akad muzara’ah dan memerintahkan akad mu’ajarah (sewa-menyewa).” (HR. Muslim).

Dari ayat-ayat Alquran dan beberapa hadist Nabi saw tersebut jelaskan bahwa akad *ijārah* atau sewa-menyewa hukumnya dibolehkan, karena memang akad tersebut dibutuhkan oleh masyarakat.²⁸

c. Ijma’

Di samping Alquran dan Sunnah, dasar hukum *al-ijārah* adalah *ijma’*. Sejak zaman sahabat sampai sekarang *al-ijārah* telah disepakati oleh para ahli hukum Islam, kecuali beberapa ulama yang telah disebutkan diatas. Hal tersebut karena masyarakat sangat membutuhkan akad ini. Dalam kenyataan kehidupan sehari-hari, ada orang kaya yang memiliki beberapa rumah yang tidak ditempati, di sisi lain ada orang yang tidak memiliki tempat tinggal. Dengan dibolehkannya *al-ijārah* maka orang yang tidak memiliki tempat tinggal bisa menempati rumah orang lain yang tidak digunakan untuk beberapa

²⁷ Al-Bukhari, Sahih al Bukhari, “Kitab al-Buyu’”, Bab Tahrim al-tijara fii al-khamri, 2002, IV: 381

²⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h.320

waktu tertentu, dengan memberikan imbalan berupa uang sewa yang disepakati bersama, tanpa harus membeli rumahnya.²⁹

Landasan Ijma'nya ialah semua umat bersepakat, tidak ada seorang Ulama pun yang membantah kesepakatan (ijma') ini, sekalipun ada beberapa orang diantara mereka yang berbeda pendapat, tetapi hal itu tidak dianggap.³⁰

3. Rukun *Al-ijārah* dan Syarat-syaratnya

a. Rukun *al-ijārah*

Menurut Hanafiah, rukun *al-ijārah* hanya satu, yaitu *ijab* dan *qobul*, yakni pernyataan dari orang yang menyewa dan menyewakan.

Lafal yang digunakan adalah lafadz *ijārah*, *isti'jar* dan *ikra'*. Sedangkan menurut jumhur ulama, rukun *al-ijārah* itu ada empat, yaitu:

- 1) *'Aqid* yaitu *mu'jir* (orang yang menyewakan) dan *musta'jir* (orang yang menyewa),
- 2) *Sighat*, yaitu *ijab* dan *qobul*,
- 3) *Ujrah*, (uang sewa atau upah), dan
- 4) *Manfaat*, baik *manfaat* dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.³¹

b. Syarat-syarat *ijārah*

²⁹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h.320

³⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2016), h.117

³¹ Rosita Tehuayo, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Dan Syariah XIV*, no. 1 (2018): 88-89.

Seperti halnya dalam akad jual beli, syarat-syarat *ijārah* ini juga terdiri atas empat jenis persyaratan, yaitu:

1) Syarat terjadinya akad (syarat in'iqad)

Syarat in'iqad (terjadinya akad) berkaitan dengan *aqid*, dzat akad, dan tempat akad. Sebagaimana telah dijelaskan dalam jual beli, menurut ulama Hanafiyah, *aqid* (orang yang melakukan akad) disyaratkan harus berakal dan mumayyiz (minimal 17 tahun), serta tidak disyaratkan harus baligh. Akan tetapi, jika bukan barang miliknya sendiri, akad *ijarah* anak mumayyiz, dipandang sah bila telah diizinkan walinya. Ulama Malikiyah berpendapat bahwa *tamyiz* adalah syarat *ijarah* dan jual beli, sedangkan baligh adalah syarat penyerahan. Dengan demikian, akad anak mumayyiz adalah sah, tetapi bergantung atas keridaan walinya. Ulama Hanabilah dan Syafi'iyah mensyaratkan orang yang akad harus mukallaf, yaitu baligh dan berakal, sedangkan anak mumayyiz belum dapat dikategorikan ahli akad.³² Sebagaimana Firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 06:

³² Rachmat Syafei, *Fiqh Muamalah*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2001), h.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ
مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا
وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ
كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ
أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu), dan siapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)” (Q.S An-Nisaa’: 6).

Ujilah anak-anak tersebut supaya kalian mengetahui kelayakan mereka dalam membelanjakan harta. Proses ujian hanya bisa dilakukan dengan memberikan kepada mereka wewenang untuk melakukan transaksi jual beli, supaya diketahui apakah anak tersebut bisa membeli barang dengan harga standar ataukah tidak. Alasan yang lain, anak yang sudah tamyiz itu sudah memiliki akal namun tidak sempurna akal orang dewasa, sehingga dia tidak diperbolehkan melakukan transaksi jual beli melainkan dengan izin orang tuanya, semisal budak. Oleh sebab itu, tidak tepat jika menyamakan anak yang sudah tamyiz dengan anak yang belum tamyiz. Tidak ada manfaat di balik transaksi yang dilakukan oleh anak yang belum tamyiz karena dia belum memiliki pengetahuan mengenai seluk-beluk jual beli dan dia juga belum bisa mengetahui apakah harga suatu barang itu terlalu mahal ataukah tidak. Anak yang belum tamyiz tidak perlu diuji karena kondisi anak tersebut sudah jelas.

2) Syarat nafadz (berlangsungnya akad)

Agar *al-ijārah* terlaksana, barang harus dimiliki oleh aqid atau ia memiliki kekuasaan penuh untuk akad (ahliah). Dengan demikian, *Ijārah al-fudhul* (*Ijarah* yang dilakukan oleh orang yang tidak memiliki kekuasaan atau tidak

diizinkan oleh pemiliknya) tidak dapat menjadikan adanya *Ijārah*.

3) Syarat sahnya *al-ijārah*

Untuk sahnya *Ijārah* harus dipenuhi beberapa syarat yang berkaitan dengan 'aqid (pelaku), *ma'qud 'alaih* (obyek), sewa atau upah (ujrah) dan akadnya sendiri.³³ syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:

a) Persetujuan kedua belah pihak, sama seperti dalam jual beli.

Dasarnya adalah firman Allah dalam surah An-Nisaa' (4) ayat 29:



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَطْلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. dan janganlah kamu membunuh dirimu Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”. (Q.S An-Nisaa’: 29).

³³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h.322

Ijārah termasuk kepada perniagaan (tijarah), karena di dalamnya terdapat tukar-menukar harta.

- b) Obyek akad yaitu manfaat harus jelas, sehingga tidak menimbulkan perselisihan. Apabila obyek akad (manfaat) tidak jelas, sehingga menimbulkan perselisihan, maka akad *al-ijārah* tidak sah, karena dengan demikian, manfaat tersebut tidak bisa diserahkan, dan tujuan akad tidak tercapai.
- c) Obyek akad ijarah harus dapat dipenuhi, baik menurut hakiki maupun syar'i. Dengan demikian, tidak sah menyewakan sesuatu yang sulit diserahkan secara hakiki, seperti menyewakan kuda yang binal untuk dikendarai. Atau tidak bisa dipenuhi secara syar'i, seperti menyewa tenaga wanita yang sedang haid untuk membersihkan masjid, atau menyewa dokter untuk mencabut gigi yang sehat, atau menyewa tukang sihir untuk mengajar ilmu sihir.

Sehubungan dengan syarat ini Abu Hanifah dan Zufar berpendapat bahwa tidak boleh menyewakan benda milik bersama tanpa mengikutsertakan pemilik syarikat yang lain, karena manfaat benda milik bersama tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pemilik. Akan tetapi, menurut jumhur fuqaha menyewakan barang milik bersama hukumnya

dibolehkan secara mutlak, karena manfaatnya bisa dipenuhi dengan cara dibagi antara pemilik yang satu dengan pemilik yang lain.

- d) Manfaat yang menjadi obyek akad harus manfaat yang dibolehkan oleh syara'. Misalnya menyewa buku untuk dibaca, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal. Dengan demikian, tidak boleh menyewakan rumah untuk tempat maksiat, seperti pelacuran atau perjudian, atau menyewa orang untuk membunuh orang lain, atau menganiaya karena dalam hal ini berarti mengambil upah untuk perbuatan maksiat.
- e) Perkerjaan yang dilakukan itu bukan fardhu dan bukan kewajiban orang yang dewasa (ajir) sebelum dilakukan *al-ijarah*. Hal tersebut karena seseorang yang melakukan pekerjaan itu. Dengan demikian, tidak berhak menerima upah atas pekerjaannya itu. Dengan demikian tidak sah menyewakan tenaga untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang sifatnya *taqarrub* dan taat kepada Allah, seperti shalat, puasa, haji, menjadi imam, adzan dan mengajarkan Al-Qur'an, karena semuanya itu disepakati oleh Hanafiyah dan Hanabilah.
- f) Orang yang dewasa tidak boleh mengambil manfaat dari pekerjaannya untuk dirinya sendiri. Apabila ia memanfaatkan pekerjaan untuk dirinya maka *Ijarah* tidak sah. Dengan

demikian, tidak sah *Ijārah* atas perbuatan karena manfaatnya untuk orang yang mengerjakan itu sendiri.

- g) Manfaat *mauqud 'alaih* harus sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah*, yang biasa berlaku umum. Apabila manfaat tersebut tidak sesuai dengan tujuan dilakukannya akad *Ijārah* maka *Ijārah* tidak sah. Misalnya, menyewa pohon untuk menjemur pakaian. Dalam contoh ini *Ijārah* tidak dibolehkan, karena manfaat yang dimaksud oleh penyewa yaitu menjemur pakaian, tidak sesuai dengan manfaat pohon itu sendiri.³⁴

4) Syarat mengikatnya akad *al-ijārah* (syarat luzum)

Syarat kelaziman *al-ijārah* terdiri atas dua hal berikut:

- a) *Mauqud 'alaih* (barang sewaan) terhindar dari cacat jika terdapat cacat terhadap *mauqud 'alaih* (barang sewaan), penyewa boleh memilih antar meneruskan dengan membayar penuh atau membatalkannya.
- b) Tidak ada 'udzur yang dapat membatalkan akad

Ulama Hanafiah berpendapat bahwa *al-ijārah* batal karena adanya 'udzur sebab kebutuhan atau manfaat akan hilang apabila ada 'dzur. 'udzur yang dimaksud adalah sesuatu yang baru yang menyebabkan

³⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 322-326

kemadharatan bagi yang akad. 'udzur dikategorikan menjadi tiga macam:

- 'Udzur dari pihak penyewa, seperti berpindah-pindah dalam mempekerjakan sesuatu sehingga tidak menghasilkan sesuatu atau pekerjaan menjadi sia-sia.
- 'Udzur dari pihak yang disewa, seperti barang yang disewakan harus dijual untuk membayar hutang dan tidak ada jalan lain, kecuali menjualnya.
- 'Udzur pada barang yang disewa, seperti menyewa kamar mandi, tetapi menyebabkan penduduk dan semua penyewa harus pindah.

Menurut jumhur Ulama, *Ijārah* adalah akad lazim, seperti jual beli. Karena itu, tidak bisa batal tanpa ada sebab yang membatalkannya. Menurut ulama Syafi'iyah, jika tidak ada uzur tetapi masih memungkinkan untuk diganti dengan barang yang lain, *Ijārah* tidak batal, tetapi diganti dengan yang lain. *Ijārah* dapat dikatakan batal kemanfaatannya betul-betul hilang, seperti hancurnya rumah yang disewakan.³⁵

4. Macam-macam *Al-ijārah* dan Hukumnya

Ijārah terbagi mejadi dua macam, yaitu *Ijārah* terhadap benda atau sewa-menyewa dan *Ijārah* atas pekerjaan atau upah mengupah.

³⁵ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h. 327-328

- a. *Ijārah* atas manfaat, disebut juga sewa menyewa. Dalam *Ijārah* bagian pertama ini, obyek akadnya adalah manfaat dari suatu benda.³⁶ Contoh sewa-menyewa rumah, kendaraan, pakaian dll. Dalam hal ini *mu'jir* mempunyai benda-benda tertentu dan *musta'jir* butuh benda tersebut dan terjadi kesepakatan antara keduanya, dimana *mu'jir* mendapatkan imbalan tertentu dari *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan manfaat dari benda tersebut.³⁷
- b. *Ijārah* atas pekerjaan, disebut juga upah-mengupah. Dalam *Ijārah* bagian kedua ini, obyek akadnya adalah amal atau pekerjaan seseorang.³⁸ *Ijārah* yang bersifat pekerjaan (*Ijārah ala al-a'mal*); dengan cara mempekerjakan seseorang untuk melakukan sesuatu. *Mu'jir* adalah orang yang mempunyai keahlian, tenaga, jasa dan lain-lain, kemudian *musta'jir* adalah pihak yang membutuhkan keahlian, tenaga atau jasa tersebut dengan imbalan tertentu. *Mu'jir* mendapatkan upah (*ujrah*) atas tenaga yang ia keluarkan untuk *musta'jir* dan *musta'jir* mendapatkan tenaga atau jasa dari *mu'jir*.³⁹

5. Pembatalan dan Berakhirnya *Al-ijārah*

Ijārah adalah jenis akad lazim, yaitu akad yang tidak membolehkan akadnya *fasakh* pada salah satu pihak, karena *Ijārah* merupakan akad pertukaran, kecuali

³⁶ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h.329

³⁷ Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02 (2015): 108.

³⁸ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalah...*, h.329

³⁹ M. Yazid Afandi, *Fiqh Muamalah...*, h.188

bila didapati hal-hal yang mewajibkan *fasakh*. *Ijārah* akan menjadi rusak (*fasakh*) bila ada hal-hal sebagai berikut.

- a. Terjadinya cacat pada barang sewaan yang terjadi pada tangan penyewa;
- b. Rusaknya barang yang disewakan, seperti rumah menjadi runtuh dan sebagainya;
- c. Terpenuhinya manfaat yang diakadkan, berakhirnya masa yang telah ditentukan dan selesainya pekerjaan;
- d. Menurut Hanfiyah, boleh *fasakh Ijārah* dari salah satu pihak, seperti menyewa toko untuk dagang, kemudian dagangannya ada yang mencuri, maka ia dibolehkan menfasakhkannya sewaan itu.⁴⁰

B. Perjanjian

1. Pengertian Perjanjian

Pengertian perjanjian atau kontrak diatur dalam pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi: "Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu pihak mengikatkan dirinya terhadap satu orang atau..lebih. Definisi perjanjian dalam pasal 1313 ini adalah:

- a) Tidak jelas, karena setiap perbuatan dapat disebut perjanjian,
- b) Tidak tampak asas konsensualisme, dan
- c) Bersifat dualisme.

Tidak jelasnya definisi ini disebabkan dalam rumusan tersebut hanya disebutkan perbuatan saja. Maka yang bukan perbuatan hukum pun disebut dengan perjanjian. Untuk memperjelas pengertian itu maka harus dicari doktrin. Jadi menurut doktrin (teori lama) yang

⁴⁰ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah...*, h. 122

disebut perjanjian adalah “perbuatan hukum berdasarkan kata sepakat untuk menimbulkan akibat hukum”.⁴¹

2. Syarat-Syarat Perjanjian

Dalam pasal 1320 BW yaitu: .⁴²

- 1) Sepakat mereka yang mengikatkan diri/kesepakatan
Kesepakatan subjek yang melakukan perjanjian harus ada kesepakatan, persesuaian kemauan, menyetujui kehendak tanpa paksaan, berdasarkan teori;
 - a) *Uiltings theorie* (teori saat lahir kemauan)
Perjanjian lahir pada saat penawaran dari seseorang, disambut oleh penerima penawaran dengan kemauan menerima atas penawaran tersebut.
 - b) *Verzend theorie* (teori saat mengirim surat penerimaan)
Perjanjian dimulai atau lahir pada saat surat penerimaan atas suatu penawaran dikirim kepada yang menawarkan perjanjian.
 - c) *Ontvangs theorie* (teori saat mengetahui surat penerimaan)
- 2) Cakap membuat suatu perjanjian
 - a) Dewasa
Dewasa (umur 21 tahun atau sudah menikah). Dalam Undang-Undang perkawinan, dewasa adalah 18 tahun atau sudah menikah.
 - b) Sehat akal pikiran.

⁴¹ Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2003), h. 25

⁴² Bambang Daru Nugroho, *Hukum Perdata Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2017) h. 109

- c) Tidak dilarang melakukan perbuatan hukum tertentu.
 - d) Dalam perkembangannya, cakap hukum dapat diartikan mampu melakukan perbuatan hukum tanpa bantuan orang lain atau disebut pula *capacity* artinya mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya tersebut.
- 3) Suatu hal tertentu
Barang yang menjadi objek kasus:
- a) Ditentukan jenisnya (pasal 1333 BW).
 - b) Bisa juga barang-barang yang baru akan ada (Pasal 1334 ayat (1) BW).
 - c) Barang-barang yang dapat diperdagangkan.
- 4) Suatu sebab yang halal
Suatu sebab yang halal dijelaskan dalam Pasal 1335 BW, yaitu suatu perjanjian tanpa sebab, atau yang telah dibuat karena sesuatu sebab yang palsu atau terlarang, tidak mempunyai kekuatan.
Pengertian sebab dalam pengertian ilmu hukum, yaitu sebab bukan berarti motif atau desakan jiwa yang mendorong seseorang melakukan perbuatan tertentu. Sebab yaitu tujuan atau apa yang dimaksud oleh kedua belah pihak dalam perjanjian. Perjanjian tidak mungkin tanpa sebab atau tidak akan terjadi.
Sebab tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang, kesusilaan, dan ketertiban umum.

3. Asas-Asas Perjanjian

Setiap ketentuan hukum mempunyai sistem tersendiri yang berlaku sebagai asas dalam hukum

tersebut. Adapun asas-asas hukum perjanjian adalah sebagai berikut:

1) Asas Personalialia

Pada prinsipnya asas personalitas menentukan bahwa suatu perjanjian berlaku bagi para pihak yang membuatnya saja. Ketentuan mengenai asas ini tercantum dalam Pasal 1315 dan Pasal 1340 KUH Perdata. Pasal 1315 KUHPerdata berbunyi : "Pada umumnya seseorang yang tidak mengadakan perikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri".

2) Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak atau yang sering disebut juga sistem terbuka adalah bahwa setiap orang boleh mengadakan perjanjian apa saja, walaupun belum atau tidak diatur dalam undang-undang. Meskipun berlaku asas ini, kebebasan berkontrak tersebut dibatasi oleh tiga hal, yaitu tidak dilarang oleh undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan tidak bertentangan dengan ketertiban umum.⁴³

Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai undang-undang bagi para pembuatnya. Rumusan ini dapat ditemukan dalam Pasal 1338 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), yang dipertegas kembali dengan ketentuan ayat (2) yang menyatakan bahwa perjanjian yang telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali selain dengan kesepakatan kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang ditentukan oleh undang-undang.

⁴³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan...*, h. 87

Asas kebebasan berkontrak ini dibatasi oleh hukum yang sifatnya memaksa seperti mengenai syarat sahnya perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), sehingga para pihak yang membuat perjanjian harus mentaati syarat-syarat tersebut.

3) Asas Konsensualitas

Asas konsensualitas mengandung arti bahwa perjanjian itu terjadi sejak saat tercapainya kata sepakat (konsensus) antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Sejak saat itu perjanjian mengikat dan mempunyai akibat hukum. Suatu kesepakatan lisan diantara para pihak telah mengikat para pihak yang telah bersepakat secara lisan tersebut, dan oleh karena ketentuan ini mengenai kesepakatan lisan diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata, maka rumusan tersebut dianggap sebagai dasar asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.

4) Asas Kekuatan Mengikat

Setiap perjanjian yang dibuat adalah mengikat para pihak yang membuat dan berlaku seperti undang-undang bagi para pihak. Asas ini berarti bahwa perjanjian hanya berlaku bagi para pihak yang membuatnya. Hal ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (1) KUH Perdata yang menyatakan "Semua perjanjian dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuat"

5) Asas Itikad baik

Asas ini terdapat dalam Pasal 1338 Ayat (3) KUH Perdata, yang menyatakan bahwa semua perjanjian harus

dilaksanakan dengan itikad baik. Asas itikad baik ini ada yang subyektif dan ada pula yang obyektif.

4. Unsur-Unsur Perjanjian

Dalam perkembangan doktrin ilmu hukum, dalam suatu kontrak dikenal adanya tiga unsur dalam perjanjian, yaitu:⁴⁴

a. Unsur Esensialia

Unsur esensialia merupakan unsur yang harus ada dalam suatu kontrak karena tanpa adanya kesepakatan tentang unsur esensialia ini maka tidak ada kontrak.

Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli harus ada kesepakatan mengenai barang dan harga karena tanpa kesepakatan mengenai barang dan harga dalam kontrak jual beli, kontrak tersebut batal demi hukum karena tidak ada hal tertentu yang diperjanjikan.

b. Unsur Naturalia

Unsur naturalia merupakan unsur yang telah diatur dalam Undang-undang sehingga apabila tidak diatur oleh para pihak dalam

kontrak, undang-undang yang mengaturnya. Dengan demikian, unsur naturalia ini merupakan unsur yang selalu dianggap ada dalam kontrak. Sebagai contoh, jika dalam kontrak tidak diperjanjikan tentang cacat tersembunyi, secara otomatis berlaku ketentuan dalam KUHPer bahwa penjual yang harus menanggung cacat tersembunyi.

c. Unsur Aksidentalialia

⁴⁴ Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, 2010, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, h.163

Unsur aksidentalitas merupakan unsur yang nanti ada atau mengikat para pihak jika para pihak memperjanjikannya. Sebagai contoh, dalam kontrak jual beli dengan angsuran diperjanjikan bahwa apabila pihak debitur lalai membayar utangnya, dikenakan denda dua persen perbulan keterlambatan, dan apabila debitur lalai membayar selama tiga bulan berturut-turut, barang yang sudah dibeli dapat ditarik kembali oleh kreditor tanpa melalui pengadilan. Demikian pula klausul-klausul lainnya yang sering ditentukan dalam suatu kontrak, yang bukan merupakan unsur esensial dalam kontrak tersebut.

5. Jenis-Jenis Perjanjian

Beberapa jenis perjanjian akan diuraikan berdasarkan kriteria masing-masing, yaitu:⁴⁵

a. Perjanjian Timbal Balik dan Sepihak

Perjanjian timbal balik adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi secara timbal balik, seperti halnya perjanjian jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar-menukar. Perjanjian sepihak adalah perjanjian yang mewajibkan pihak yang satu berprestasi dan memberi hak kepada pihak lain untuk menerima prestasi. Contohnya yaitu hibah (Pasal 1666 KUH Perdata) dan perjanjian pemberi kuasa (Pasal 1792 KUH Perdata).

b. Perjanjian Bernama dan Tidak Bernama

Perjanjian bernama adalah perjanjian yang sudah memiliki nama sendiri, yang dikelompokkan sebagai perjanjian-perjanjian khusus dan jumlahnya terbatas, misalnya perjanjian jual-beli, tukar-menukar, sewa-

⁴⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perikatan...*, h. 9

menyewa, pertanggungan, pengangkutan. Sedangkan perjanjian tidak bernama adalah perjanjian yang tidak mempunyai nama dan tidak diatur dalam KUH Perdata serta jumlahnya tidak terbatas. Jenis perjanjian ini banyak ditemukan dalam masyarakat.

c. Perjanjian Obligatoir dan Kebendaan

Perjanjian obligatoir adalah perjanjian yang menimbulkan hak dan kewajiban pada masing-masing pihak dan belum memindahkan hak milik. Sedangkan perjanjian kebendaan adalah perjanjian untuk memindahkan hak milik dalam jual-beli, sewa-menyewa, dan tukar menukar.

d. Perjanjian Konsensual dan Riil

Perjanjian konsensual adalah perjanjian yang timbul baru dalam taraf hak dan kewajiban saja bagi kedua belah pihak dimana tujuan perjanjian tersebut baru tercapai apabila ada tindakan realisasi hak dan kewajiban tersebut. Perjanjian riil adalah perjanjian yang terjadi sekaligus dengan realisasi tujuan perjanjian, yaitu pemindahan hak.

C. Hak Milik

1. Pengertian Hak Milik

Kata hak berasal dari bahasa Arab *al-haqq* yang secara etimologi mempunyai beberapa pengertian yang berbeda, diantaranya berarti milik, ketetapan dan kepastian, menetapkan dan menjelaskan, bagian (kewajiban), dan kebenaran. Adapun hak milik adalah hubungan antara manusia dengan harta yang di tetapkan dan diakui oleh syara, karna adanya hubungan tersebut, ia berhak melakukan berbagai macam tasarruf terhadap harta yang

dimilikinya selama tidak ada hal-hal yang menghalanginya.⁴⁶ Secara istilah, terdapat beberapa definisi yang dikemukakan oleh ulama fiqh :

1. Menurut Syekh Ali Al-Khafifi, hak adalah kemaslahatan yang diperoleh secara syara'.
2. Menurut Mustafa Ahmad Az-Zarqa, hak adalah suatu keharusan yang padanya ditetapkan syara' suatu kekuasaan atau taklif.⁴⁷

Sedangkan secara terminologi, hak berarti suatu hukum yang ditetapkan oleh syara'.⁴⁸ Milik secara etimologi berarti penguasaan atas sesuatu. Sedangkan secara terminologi, milik berarti suatu benda yang dikhususkan seseorang dan memiliki penguasaan penuh yang menyebabkan orang lain tidak dapat bertindak dan memanfaatkannya. Berdasarkan pemaparan di atas, hal tersebut dapat berarti seorang pengampu memiliki hak untuk menggunakan harta seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Pengampu berhak untuk membelanjakan harta tersebut, dan pemiliknya merupakan seseorang yang berada di bawah pengampuannya. Maksudnya tidak semua orang yang memiliki benda berhak menggunakan, dan tidak semua yang mempunyai hak penggunaan dapat memiliki benda.

⁴⁶ Ahmad Sainul, Konsep Hak Milik Dalam Islam, *Al-Maqasid*, Volume 6 Nomor 2, Edisi Juli-Desember, 2020, h.197

⁴⁷ Khairul Bahri Nasution, Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam), *madina*, Vol.1.No. 2, Desember, 2020, h.82

⁴⁸ Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Kencana, 2010), hal 45.

Dalam fikih, para ulama menyebutkan bahwa jenis kepemilikan dibagi menjadi dua jenis, antara lain:⁴⁹

1. *Al-milku attām* (kepemilikan yang sempurna),

yaitu jika suatu manfaat harta atau materi dimiliki oleh seseorang dengan penuh, yang mengakibatkan segala hak yang berkaitan dengan harta tersebut berada di bawah penguasaannya. Hak milik ini bersifat mutlak dan tidak terbatas oleh waktu serta tidak dapat digugurkan oleh orang lain. Hak kepemilikan sempurna ini memiliki beberapa ciri, yaitu:

- c. Kepemilikan materi dan manfaat harta sifatnya sempurna sejak awal.
- d. Hak kepemilikannya tidak didahului dengan sesuatu yang dimiliki sebelumnya, maksudnya materi dan manfaat harta ada sejak kepemilikan terhadap benda tersebut.
- e. Hak kepemilikannya tidak terbatas oleh waktu.
- f. Hak kepemilikannya tidak dapat digugurkan.
- g. Jika benda tersebut merupakan kepemilikan bersama, maka masing-masing dapat menggunakannya.

2. *Al-milku annāqīṣ* (kepemilikan yang tidak sempurna),

yaitu jika seseorang memiliki hak penuh materi atas suatu harta, namun manfaatnya dalam penguasaan orang lain. Hak kepemilikan yang tidak sempurna ini memiliki beberapa ciri, sebagai berikut:

⁴⁹Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana, 2019), hal 67-68.

- a. Dapat dibatasi oleh waktu, tempat, dan sifatnya.
- b. Menurut Ulama Hanafiyah, tidak dapat diwariskan karena mafaat tidak termasuk dalam harta. Sedangkan jumhur ulama membolehkannya.
- c. Orang yang memanfaatkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada pemiliknya. Namun apabila pemilik menyerahkan



BAB III

GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

A. Sejarah Ojek Online Maxim Dan Grab

1. Perusahaan Maxim Di Kota Bengkulu

Sejarah aplikasi *Maxim*, berdasarkan situs resminya perusahaan *Maxim* hadir sejak tahun 2003 di Rusia, pendiri *Maxim* ialah para insinyur muda dari kota Kurgan yang ahli dibidang teknologi pembuatan dan produksi computer. Sejarah awal dimulai dari pelayanan taksi kecil dikota Chardinsk yang ada di pegunungan ural. Seiring berjalannya waktu perusahaan *Maxim* mulai menciptakan teknologi dan inovasi dalam pemesanan menggunakan jasa, sehingga pemesanan menjadi lebih modern, mudah dipakai dan aman. Dengan adanya terobosan-terobosan yang lebih modern inilah kemudian *Maxim* hadir membuka cabang menjadi perusahaan di kota Rusia. *Maxim* berkembang menjadi perusahaan transportasi online yang tidak hanya focus ke taksi, tetapi juga jenis layanan angkutan lain seperti ojek atau mobil pada umumnya.

Sehingga pada tahun 2014, *Maxim* mulai memperluas bisnis ke luar Rusia dengan membuka cabang di beberapa Negara, misalnya Ukraina, Kazakstan, Georgia, Bulgaria, Tajkistan, Belarusia, Azerbaijan, Italia hingga Indonesia.⁵⁰

Perusahaan *Maxim* juga mulai beroperasi di Indonesia pada tahun 2018, dan hanya ada di beberapa kota

⁵⁰Info *Maxim*, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim>. (diakses pada tanggal 28 juni 2022)

di Indonesia. Perusahaan *Maxim* dimiliki oleh perusahaan asal Rusia. Di Indonesia, *Maxim* dikelola oleh PT. Teknologi Perdana yang berkantor di Jakarta Selatan. Adapun direktur pengembangan *maxim* di Indonesia oleh Dimitry Radzun. Hingga saat ini, *Maxim* sudah beroperasi di beberapa Kota besar di Indonesia, seperti di Yogyakarta, Pekanbaru, Solo, Balikpapan, Bandar Lampung, Denpasar, Pontianak, Banjarmasin, Jambi, Singkawang, Samarinda, Padang, Banda Aceh, Palembang dan termasuk Kota Bengkulu. Perusahaan *Maxim* yang baru membuka cabang di Indonesia ini juga menawarkan kerjasama bagi masyarakat Indonesia yang ingin bergabung menjadi mitra *Maxim* dalam artian ikut serta mengelola bisnis layanan.

Di Kota Bengkulu sendiri *Maxim* hadir dan mulai beroperasi pada bulan September 2019. Dengan Kepala Cabang *Maxim* Kota Bengkulu yaitu Astra Purbaya. Melihat kemajuan provinsi Bengkulu yang begitu pesat dan besarnya potensi ekonomi, selain itu pemerintah Bengkulu juga aktif mengadakan acara-acara besar seperti bazar dan lain sebagainya.

Sehingga dari hal itulah kemudian *Maxim* hadir ditengah masyarakat Bengkulu dan diharapkan dapat memberikan suatu hal yang positif tidak hanya memudahkan masyarakat dalam hal pemesanan namun juga kenyamanan dan keamanan juga menjadi suatu tolak ukur para pengguna. Dengan harga yang cukup terjangkau bahkan bisa dikatakan murah, jika dibandingkan dengan Kompetitor lainnya seperti halnya *Grab* maupun *Go-Jek* yang terbilang mahal. Maka dengan harga yang cukup ramah

dikantong inilah yang pada akhirnya menjadi suatu nilai plus dan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat Bengkulu untuk menggunakan *Maxim* sebagai layanan transportasi *online*.

Pada tahun 2020, perusahaan *Maxim* memperbarui aplikasinya dengan *fitur-fitur order* yang awalnya hanya berfokus pada layanan jasa orang dan barang, saat ini perusahaan *Maxim* memiliki fitur *order* tambahan seperti hadirnya layanan jasa antar makanan dalam layanan *food and Shop*, jasa layanan kebersihan, *message and spa*, dan layanan *cargo* dengan jasa antar barang dari dalam kota maupun luar kota. Pembaharuan layanan lainnya, terkait dengan lokasi tujuan maka pelanggan juga dapat menentukan tujuan ganda atau dengan kata lain disebut *multi destination* terkait lokasi yang akan dituju dengan tambahan biaya Rp.1000. Dengan hadirnya *fitur order* tambahan ini maka *maxim* dapat terus mempertahankan keberadaannya ditengah masyarakat.

Dalam perkembangannya terkhusus di kota Bengkulu, *maxim* telah membuka peluang kerja bagi masyarakat Bengkulu, hingga saat ini orang-orang yang sudah terdaftar atau menjalani profesi sebagai *driver* berjumlah lebih dari 3.000 *driver* (pengemudi), dan sampai saat ini pun jumlahnya dipastikan masih terus bertambah setiap harinya hal ini terjadi karena untuk tergabung menjadi *driver* itu cukup mudah dan tanpa mengeluarkan biaya.

2. Perusahaan Grab Di Kota Bengkulu

Grab didirikan oleh Anthony Tan dan Hooi Ling Tan yang merupakan warga negara Malaysia, mereka melihat adanya dampak negative dari tidak efesiennya sistem transportasi yang ada pada saat itu. Mereka pun memiliki ide untuk membuat aplikasi pemesanan transportasi, khususnya taksi, yang kemudian menobatkan mereka sebagai finalis dalam kontes *Harvard Business School's 2011 Business Plan*.

Grab merupakan platform pemesanan terkemuka di Asia Tenggara. Grab bermula dari aplikasi pemesanan taksi pada tahun 2012, yang kemudian mengembangkan platform produknya dimana terdapat layanan pemesanan mobil sewaan (*GrabCar*), ojek (*GrabBike*), carpooling (*GrabHitch*), dan layanan pemesanan kurir (*GrabExpress*). Layanan Grab ditujukan untuk memberikan alternatif berkendara bagi para pengemudi dan penumpang yang menekankan pada kecepatan, keselamatan, dan kepastian. Grab saat ini memberikan layanan di Singapura, Filipina, Malaysia, Thailand Dan Vietnam.

Grab sendiri telah hadir di Indonesia pada bulan Juni 2012 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak saat itulah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil, ojek, pengiriman makanan dan pengiriman paket. Di Indonesia sendiri Grab menyediakan layanan transportasi seperti *GrabTaxi*, *GrabBike*, serta layanan "nebeng" berupa *GrabHitch*, *GrabExpress*, *GrabParcel*, dan *GrabFood*.

Di Kota Bengkulu sendiri Grab hadir pada tahun 2016 sebagai aplikasi pemesanan taksi dan sejak itu telah memberikan beragam pilihan transportasi seperti mobil dan

ojek. Aplikasi transportasi ojek online Grab sudah ada pengguna ponsel android dan ios. Aplikasi Grab juga mempunyai pelayanan didalam aplikasinya, yaitu Grab Bike, Grab Car, Grab Express, Grab Food. Kantor Grab berpusat di Jl. Mayjen Sutoyo No. 46, Tanah Patah, Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu.

B. Letak Geografis Perusahaan Maxim Dan Grab

1. Perusahaan Maxim

Lokasi kantor Maxim terletak pada Jl. S Parman No. 27F RT 001 RW 001 Kel. Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu.⁵¹ PT. Maxim memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Siomay & Batagor Mandiri
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Toko Dewirina Florist
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Rumah Warga
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan S. Parman

Lokasi dari kantor Maxim lebih mudah untuk ditemukan dan terdapat di Google Maps sehingga mempermudah konsumen mencarinya.

2. Perusahaan Grab

Lokasi kantor Grab terletak pada Jl. Mayjen Sutoyo No. 46e, Tanah Patah, Kec. Ratu Agung, Kota Bengkulu, Bengkulu 38223.⁵²

Perusahaan Grab memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut :

⁵¹Wawancara Peneliti dengan Bapak Astra Purbaya, (*Customer Service Maxim*), Pada Tanggal 25 Juni 2022

⁵² Wawancara Peneliti dengan Bapak Opet Zulhafiz, (*Customer Service Grab*), Pada Tanggal 11 Juni 2021

- a. Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Mayjen Sutoyo
- b. Sebelah Barat berbatasan dengan Rumah Warga
- c. Sebelah Utara berbatasan dengan Toko Pecah Belah Dek Sangke
- d. Sebelah Selatan berbatasan dengan Yopi Car Audio & Accessories (Yopi Variasi Mobil)

Letak dari Perusahaan Grab sangat strategis karena terletak pada pertengahan kota di pinggir jalan dan mudah untuk ditemui.

C. Misi Perusahaan Maxim Dan Grab

1. Misi Perusahaan Maxim

Misi Perusahaan *Maxim* adalah meningkatkan interaksi secara terus menerus diantara para pengguna dan membantu banyak orang untuk melakukan perjalanan ke tujuan masing-masing⁵³

Perusahaan *Maxim* memberikan kesempatan kepada pengguna aplikasi *maxim* untuk berinteraksi maupun berkomunikasi secara efektif, dalam hal pemesanan yang menggunakan layanan-layanan yang tersedia di dalam aplikasi *maxim* tersebut dengan cara yang mudah. Selain itu, ketika memenuhi *order* mengoptimalkan proses pencarian lokasi yang juga sudah tersedia didalam aplikasi sehingga semakin mempermudah pengguna dalam proses pemesanan, juga memantau terkait makanan atau barang yang pengguna pesan hanya dalam satu genggam saja.

2. Visi dan Misi Perusahaan Grab

- a. Visi Perusahaan Grab

Menjadi yang terdepan di Asia Tenggara

⁵³<https://taximaxim.com/id/about>, Diakses pada 28 juni 2022

b. Misi Perusahaan Grab

- 1) Menjadi penyedia layanan paling aman di Asia Tenggara
- 2) Memberikan layanan yang mudah diakses oleh semua orang
- 3) Meningkatkan kehidupan para mitra, baik pengemudi maupun penumpang

D. Macam-macam Jasa Layanan Aplikasi Maxim

1. Fitur Aplikasi Maxim

Beberapa fitur layanan Aplikasi maxim, diantaranya

:

- a. *Bike*, yakni suatu layanan jasa antar atau ojek motor roda dua yang siap mengantar konsumen menuju lokasi tempat yang diinginkan oleh pelanggan. *Driver* akan menjemput konsumen di tempat yang telah ditentukan oleh konsumen tersebut melalui aplikasi *Maxim*. Biaya pemesanan pada fitur ini mulai dari Rp. 7.800,- maksimal 4 km.
- b. *Delivery*, yaitu layanan jasa pesan antar, diantaranya berupa jasa antar makanan maupun barang yang telah dipilih oleh konsumen sesuai dengan pilihan menu dari restoran/ kedai maupun toko barang yang terdapat pilihannya pada aplikasi *Maxim*. Terdapat beberapa layanan dalam kategori *delivery* yaitu, *Food and shop, delivery* dan *car delivery*.
- c. *Life*, yaitu suatu layanan penyedia jasa ahli yang akan siap mendatangi lokasi konsumen yang menggunakan jasa ini. Ada beberapa layanan yang tersedia didalam

kategori *maxim life* yaitu *cleaning, message & spa*, dan *Laundry*.

- d. *Car*, yaitu suatu layanan jasa antar dengan menggunakan kendaraan roda empat atau mobil yang siap untuk mengantar konsumen menuju lokasi tempat yang diinginkan. Dalam layanan *Car* mempunyai dua pilihan yaitu *car* dan *car L*, *car* yaitu penumpang yang muatannya maksimal 3 orang sedangkan *car L* yaitu penumpang yang muatan nya melebihi 3 orang. *Driver* akan menjemput konsumen di tempat yang telah ditentukan oleh konsumen tersebut menggunakan aplikasi *Maxim*.
- e. *Cargo*, yaitu suatu layanan jasa pengangkutan muatan barang besar baik didalam kota dan antarkota diharapkan untuk memesan sebelumnya.

2. Fitur aplikasi Grab

Grab banyak memiliki fitur layanan, diantaranya :

- a. *Grab Taxi* adalah layanan yang memberikan akses serta kemudahan penumpang menemukan taksi terdekat dengan aman.
- b. *Grab Car* adalah penyewaan kendaraan pribadi dengan supir yang menghadirkan kebebasan pilihan berkendara yang nyaman dan gaya.
- c. *Grab Bike* adalah layanan transportasi sepeda motor yang dapat mengantar kalian ke berbagai tempat, lebih mudah dan lebih cepat tanpa perlu menunggu waktu lama.
- d. *Grab Express* adalah layanan kurir *express* berbasis aplikasi yang *Grab Express* adalah layanan kurir *express*

berbasis aplikasi yang menjanjikan kecepatan, kepastian, dan yang paling utama adalah keamanan.

- e. Grab Food adalah layanan pesan antar makanan yang memiliki banyak daftar restoran yang tersedia.
- f. Grab Hitch adalah layanan tebengan dengan separuh harga. Bertemu teman baru sekaligus mengurangi kemacetan.

E. Cara Mendaftar Menjadi Driver Maxim Dan Grab

1. Proses pendaftaran Maxim

Untuk menjadi calon mitra pengemudi Maxim, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengemudi. Beberapa persyaratan pendaftaran secara online sebagai berikut :

- a. Nama Lengkap
- b. Nomor HP Yang Aktif
- c. Email Yang Aktif
- d. Foto Diri (Foto Wajah)
- e. KTP (Kartu Tanda Pengenal)
- f. SIM (Surat Izin Mengemudi)
- g. STNK (Surat Tanda Kendaraan Bermotor)
- h. Foto Kendaraan (Foto Depan dan Belakang)

2. Grab


Untuk menjadi calon mitra pengemudi Grab, ada beberapa syarat ketentuan yang harus dipenuhi untuk menjadi pengemudi Grab sebagai berikut :

- a. KTP, usia 18-65 tahun (wajib)
- b. SIM A/B (wajib)
- c. SKCK (wajib)
- d. STNK termasuk surat Pajak Kendaraan (wajib)

- e. Kartu Keluarga (wajib)
- f. Buku Tabungan (wajib)
- g. NPWP (tidak wajib, boleh dibawa atau tidak)
- h. Surat Keterangan Sehat (khusus untuk pendaftar di atas 50 tahun)

Selain dokumen penting di atas, kamu juga harus memenuhi syarat daftar Grab di bawah ini :

- a. Usia kendaraan yang dimiliki maksimal berusia 5 tahun (dihitung dari tahun pendaftaran)
- b. Membayar uang top up awal sebesar Rp 150.000 (untuk mereka yang mencicil HP)
- c. Membayar uang top up awal sebesar Rp. 100.000 untuk yang sudah punya HP
- d. Pengemudi harus melakukan top up sebelum memulai pekerjaan



BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. **Praktik Ijarah Pada Akun Maxim Dan Grab Di Kota Bengkulu**

Sebagaimana dengan sistem sewa menyewa tersebut terdapat akad yang dibutuhkan oleh kedua belah pihak yaitu pihak yang mengambil dan menikmati manfaat serta pihak yang menyerahkan manfaat dari obyek yang disewakan, sehingga dari akad tersebut timbulah suatu hak dan kewajiban kedua belah pihak. Sehingga dalam hukum Islam sendiri mempunyai metode yang sempurna untuk melaksanakan sebuah transaksi agar sesuai dengan prinsip syariah. Dalam bermuamalah yang selalu diterapkan adalah dari dua belah pihak yang terdapat unsur suka sama suka, sehingga terjadilah perjanjian yang sah.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan, diketahui bahwa :

Proses pendaftaran untuk menjadi driver Maxim menurut bapak Astra Purbaya selaku Kepala Cabang Maxim Kota Bengkulu mengatakan bahwa :

“Dalam perekrutan untuk menjadi calon mitra bisa melakukan dengan pendaftaran secara online disitus maxim yang telah di sediakan oleh pusat dengan memasukkan beberapa syarat ketentuan yang ada di dalamnya dengan menyiapkan KTP, STNK dan SIM. Setelah itu mitra akan

mendapatkan notifikasi sms dari pihak kantor dan bisa langsung menjadi driver maxim..”⁵⁴

Selanjutnya pemaparan Selanjutnya pemaparan dari Bapak Rocky Azhari selaku Costumer Service di kantor Maxim di Kota Bengkulu, menyebutkan bahwa:

“Setelah selesai mendaftar secara online driver tersebut akan mendapatkan pesan berupa nomor login dan kata sandi untuk memasukan ke akun Driver, dan para Driver di arahkan untuk melakukan pengisian saldo akun dimana saldo tersebut digunakan agar bisa beroperasi memenuhi orderan. Pengisian saldo akun tersebut bisa dilakukan secara lansung ke kantor atau di alfamart dan counter terdekat, dalam pengisian saldo terdapat potongan sebesar Rp.3.000 di setiap pengisian saldo. Setelah itu Driver akan di hubungi oleh pihak costumer service dari pihak kantor yang dimana menawarkan akun prioritas yang dimana pihak driver harus membeli perlengkapan berupa Helm dan Jaket dengan harga sebesar Rp. 350.000 untuk pembelian nya bisa dilakukan di kantor atau di toko online official maxim dan untuk pembelian yang melalui toko online harus melapirkan bukti pembelian agar tujuannya untuk menjadikan akun driver menjadi akun prioritas. Dan sistem kerja maxim tersebut ialah dengan cara memotong uang saldo sebesar 10% untuk jarak dekat dan 13% untuk jarak jauh dari harga ongkos tersebut.”⁵⁵

⁵⁴Wawancara Peneliti dengan Bapak Astra Purbaya, (kepala cabang Maxim), Pada Tanggal 19 Juli 2022

⁵⁵ Wawancara Peneliti dengan Bapak Rocky Azhari, (Customer Service Maxim), Pada Tanggal 19 Juli 2022

Proses pendaftaran untuk menjadi driver Grab menurut bapak Opet Zulhafiz selaku Customer Service Grab Kota Bengkulu mengatakan bahwa :

“Dalam perekrutan untuk menjadi driver mewajibkan kepada seluruh calon mitra yang ingin bergabung untuk melakukan pendaftaran secara online atau melalui sms kepada pihak Perusahaan Grab. Perusahaan Grab akan mengirimkan sms balasan atau email kepada para mitra yang mendapat notifikasi dari pihak perusahaan. Mitra yang mendaftar menjadi driver Grab harus membawa beberapa persyaratan seperti Kartu Tanda Penduduk (KTP), Surat Izin Mengemudi (SIM), Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK), Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK), Kartu Keluarga (KK), Buku Rekening, Surat Keterangan Sehat, Surat Keterangan Domisili dan membawa kendaraan sesuai aturan, serta mengikuti tes yang diselenggarakan oleh perusahaan Grab. alasan ada nya SKCK untuk pendaftaran di grab agar menjelaskan kalau driver grab bersih dari kriminal.”⁵⁶

Proses yang digunakan dalam melakukan akad atau pendaftaran awal berdasarkan jawaban pihak Grab atau Maxim, sehingga menurut analisis peneliti bahwa proses yang dilakukan hampir sama karena yang dilakukan secara online akan tetapi ada sedikit perbedaan antara keduanya, yang mana calon mitra Grab langsung menemui pihak Grab ke kantor dengan maksud melakukan perjanjian awal sedangkan di Maxim tidak ada nya perjanjian di awal.

⁵⁶ Wawancara Peneliti dengan Bapak Opet Zulhafiz, (*Customer Service Grab*), Pada Tanggal 20 Juli 2022

Perjanjian awal sangatlah penting dilakukan sebelum bekerja termasuk dalam bermuamalah, agar kedua pihak tidak merasa dirugikan satu sama lain. Dan penulis menemukan bahwa adanya sewa menyewa dikarenakan penyewa tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan tersebut dan penyewa tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan menyewa akun tersebut.

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Muhammad Abdul Kadir selaku pemilik akun mengenai Proses akad sewa-menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

“Akad sewa-menyewa pada akun maxim yaitu dengan cara penyewa menghubungi untuk bertemu secara langsung dan penyewa tersebut bertemu dan mengatakan bahwa mereka ingin menyewa akun maxim setelah itu pemilik menanyakan berapa lama ingin menyewa akun tersebut lalu pemilik tersebut memberikan kesepakatan yang dimana penyewa harus membayar Rp500.000 dalam waktu sebulan dan pemilik memberikan apa saja yang perlu di perhatikan untuk menjalankan sebuah akun maxim”.⁵⁷

Selanjutnya menurut Pradivta Riski selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Sistem sewa-menyewa akun maxim yaitu dengan cara kami sebagai penyewa biasanya menghubungi pihak pemilik tersebut untuk menanyakan lokasi setelah itu kami mengatakan kepemilik untuk bertemu secara langsung setelah bertemu saya langsung mengatakan bahwa ingin

⁵⁷ Bapak Muhammad Abdul Kadir Pemilik akun maxim kota bengkulu, wawancara, 19 Juli 2022

menyewa akun tersebut, pemilik mengatakan untuk harga sewa akun dan peraturan yang dimana untuk menjalankan sebuah orderan dan cara menjaga rating agar tidak turun”.⁵⁸

Kemudian menurut bapak Erlangga selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Dalam sewa-menyewa akun maxim biasanya saya datang langsung ke rumah pemilik dan mengatakan bawah mau menyewa akun lalu pemilik biasanya mengatakan untuk pemakain akun maxim ini sangatlah simple hanya mengikuti saja aturan agar tidak mendapatkan pelanggaran karena pemilik mengatakan bahwa untuk tidak menurunkan rating akun tersebut, dan untuk pembayaran bisa dilakukan perbulan.”.⁵⁹

Bapak Albertus Simamora selaku pemilik akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa :

“Dalam Akad sewa-menyewa pada akun maxim yaitu penyewa melakukan dengan cara bertemu langsung kepada pemilik dan mengatakan kepada pemilik bahwa mau menyewa akun maxim kemudian pemilik tersebut membahas tentang permasalahan pembayaran setelah itu pemilik memberikan penjelasan bagaimana cara melakukan orderan agar penyewa tersebut agar tidak mendapatkan pelanggaran setelah itu pemilik memberitahu kepada penyewa bahwa untuk saldo akun

⁵⁸ Pradivta Riski Penyewa akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

⁵⁹ Bapak Erlangga Penyewa akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

tersebut ditanggung oleh penyewa dan pemilik meminta ktp sebagai jaminan”.⁶⁰

Kemudian menurut bapak Daniel selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Dalam sewa-menyewa akun maxim ini saya datang langsung ke rumah pemilik dan bertemu kepada pemilik bawah mau menyewa sebuah akun pemilik tersebut menjelaskan tata cara untuk menjalankan sebuah orderan setelah itu saya dan pemilik membahas tentang pembayaran untuk sewa menyewa tersebut.”⁶¹

Selanjutnya menurut bapak Aldo selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Untuk sistem sewa-menyewa akun maxim yaitu dengan cara kami sebagai penyewa biasanya menelpon pihak pemilik untuk bertemu setelah itu kami mengatakan kepemilik bahwa ingin menyewa akun, pemilik mengatakan untuk harga sewa akun dan peraturan yang dimana untuk menjalankan sebuah orderan dan untuk saldo akun tersebut itu ditanggung oleh kami sebagai penyewa”.⁶²

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada pemilik akun Grab dan penyewa terkait dengan proses akad terhadap sewa menyewa akun grab bahwa:

Bapak Hadi Gipani selaku pemilik akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

⁶⁰ Bapak Albertus Simamora Pemilik akun maxim, wawancara, 20 Juli 2022

⁶¹ Bapak Daniel Penyewa Akun Maxim, wawancara, 20 Juli 2022

⁶² Bapak Aldo Penyewa akun Maxim, wawancara, 20 Juli 2022

“Akad sewa-menyewa pada akun maxim yaitu dengan cara penyewa menghubungi untuk bertemu secara langsung dan penyewa tersebut bertemu dan mengatakan bahwa mereka ingin menyewa akun setelah itu pemilik menanyakan berapa lama ingin menyewa akun tersebut lalu pemilik tersebut memberikan kesepakatan yang dimana pemilik meminta pembayaran dalam perminggu dan biasanya nominal pembayaran ditetapkan dari jumlah orderan perhari yaitu 15rb dan pemilik tersebut memberitahu kepada penyewa bahwa di dalam grab tersebut terdapat berupa verifikasi muka/wajah pemilik tapi verifikasi tersebut dilakukan dalam waktu tertentu yaitu pagi dan sore”.⁶³

Selanjutnya menurut bapak Alqo selaku penyewa akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Untuk sistem sewa-menyewa akun Grab yaitu dengan cara saya sebagai penyewa biasanya menghubungi pihak pemilik untuk bertemu secara langsung setelah itu pemilik mengatak kepada saya untuk permasalahan pembayaran itu di lakukan dalam perminggu dan pemilik memberikan tata cara dalam melakukan sebuah orderan dan untuk saldo akun tersebut itu ditanggung oleh saya sebagai penyewa”.⁶⁴

Selanjutnya menurut bapak Febrian Adiguna selaku penyewa akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Dalam sistem sewa-menyewa akun Grab yaitu dengan cara kami sebagai penyewa biasanya langsung bertemu secara langsung kerumah pemilik setelah itu kami mengatakan kepada pemilik bahwa mau menyewa akun

⁶³ Bapak Hadi Gipani Pemilik akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

⁶⁴ Bapak Alqo Penyewa akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

kemudian pemilik mengatakan kepada kami untuk permasalahan pembayaran itu di lakukan dalam perminggu dan pemilik mengatakan bahwa dalam grab ada nya verifikasi muka dan pemilik mengatakan kepada kami untuk menemui agar bisa dilakukan verifikasi muka".⁶⁵

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada pemilik akun dan penyewa Maxim dan Grab terkait dengan kebijakan/peraturan yang ada di sewa menyewa akun maxim dan grab.

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Muhammad Abdul Kadir selaku pemilik akun mengenai kebijakan/peraturan sewa menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

"Didalam sewa menyewa maxim ini tentunya memiliki kebijakan/aturan yang diantaranya adalah dalam sewa menyewa maxim tidak berlaku untuk anak di bawah umur 17 tahun, penyewanya dilarang membawa senjata tajam dan dilarang meminum alkohol atau dalam keadaan mabuk apabila sedang menjalankan kan orderan".⁶⁶

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Pradivta Riski selaku penyewa mengenai kebijakan/peraturan sewa menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

"Sebelum melakukan akad penyewaan pemilik hanya memberikan peraturan untuk tidak melakukan

⁶⁵ Bapak Febrian Adi Guna Penyewa akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

⁶⁶ Bapak Muhammad Abdul Kadir pemilik akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

pelanggaran dalam melakukan orderan yang dimana agar rating tersebut tidak turun itupun hanya secara lisan dan tidak adanya peraturan tertulis yang dilakukan pemilik hanya memberikan harga untuk pembayaran sewa menyewa dan Id beserta password yang diberikan oleh pemilik”.⁶⁷

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Erlangga selaku penyewa mengenai kebijakan/peraturan sewa menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

“Kalau untuk aturan sebelum melakukan akad pemilik tidak pernah memberikan aturan apapun, pemilik hanya memberitahu bahwa untuk menjaga rating karna orderan hanya dapat ditentukan orderan apabila rating turun maka orderan susah untuk didapatkan aturannya pun juga tidak ada yang tertulis,”.⁶⁸

Penjelasan yang diberikan oleh bapak Albertus Simamora selaku pemilik akun mengenai kebijakan/peraturan sewa menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

“Untuk sewa menyewa maxim ini memiliki kebijakan/aturan yang dimana penyewa tersebut harus menjaga rating atau cara bicara kepada konsumen agar konsumen tidak menilai jelek terhadap pengantaran dan penyewa tidak boleh

⁶⁷ Pradivta Riski Penyewa akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

⁶⁸ Bapak Erlangga Penyewa akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

dalam keadaan mabuk dalam membawa penumpang dan penyewa tidak boleh di bawah umur”.⁶⁹

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Daniel selaku penyewa mengenai kebijakan/peraturan sewa menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

“Sebelum sewa menyewa maxim ini pemilik tidak memberikan peraturan apapun pemilik hanya mengatakan bahwa kami sebagai penyewa harus memberikan pelayanan terbaik agar pelanggan puas dan hanya tidak boleh membuat rating turun itu pun hanya secara lisan tidak adanya peraturan tertulis”.⁷⁰

Selanjutnya penjelasan yang diberikan oleh Bapak Aldo selaku penyewa mengenai kebijakan/peraturan sewa menyewa akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

“Selama saya menyewa akun maxim pemilik tidak pernah memberikan aturan apapun saat kami melakukan akad, pada saat saya datang hanya membicarakan tentang pembayaran untuk kebijakan/aturan tertulis juga tidak ada”.⁷¹

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada pemilik akun Grab dan penyewa terkait dengan proses akad terhadap sewa menyewa akun grab bahwa:

Bapak Hadi Gipani selaku pemilik akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

⁶⁹ Bapak Albertus Simamora Pemilik Akun Maxim, wawancara, 20 Juli 2022

⁷⁰ Bapak Daniel Penyewa Akun Maxim, wawancara, 20 Juli 2022

⁷¹ Bapak Aldo Penyewa Akun Maxim, wawancara, 20 Juli 2022

“Didalam sewa menyewa Grab ini tentunya memiliki kebijakan/aturan yang diantaranya adalah dalam sewa menyewa Grab tidak berlaku untuk anak di bawah umur 17 tahun, penyewanya dilarang membawa senjata tajam, dilarang meminum alkohol atau dalam keadaan mabuk dan untuk permasalahan akun atau bintang turun itu tanggung jawab penyewa”.⁷²

Selanjutnya menurut bapak Alqo selaku penyewa akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Sebelum sewa menyewa Grab ini pemilik tidak memberikan peraturan apapun pemilik hanya mengatakan bahwa kami sebagai penyewa untuk menjaga selalu akun agar akun tersebut tidak mendapat pelanggaran pun hanya secara lisan tidak adanya peraturan tertulis”.⁷³

Pada pelaksanaan akad *ijārah* sering juga ditemukan pelanggaran yang terjadi setelah akad *ijārah* tersebut berlangsung dikarenakan pada awal akad sewa menyewa maxim dan grab tersebut tidak adanya kebijakan/peraturan yang diberikan sehingga terjadi ketidakjelasan transaksi yang dilakukan oleh pemilik dan penyewa dan tidak sesuai dengan syarat sah nya akad *ijārah* tersebut.

Berikut hasil wawancara dengan pemilik dan penyewa akun maxim dan grab tentang Kebijakan atas kendala yang terjadi pada saat berlangsungnya waktu sewa.

⁷² Bapak Hadi Gipani Pemilik Akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

⁷³ Bapak Alqo Penyewa Akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

Keterangan yang diberikan Bapak Muhammad Abdul Kadir selaku pemilik akun maxim, beliau mengatakan bahwa:

“Kendala yang terjadi biasanya penyewa masih belum banyak mengetahui pada pengaplikasian maxim dan biasanya penyewa juga sering terlambat dalam menjemput dikarenakan penyewa tersebut belum mengetahui titik kordinat pada maxim itu sendiri dan terkadang penyewa sering membatalkan orderan yang dimana bisa mengakibatkan penilaian yang buruk terhadap konsumen sehingga bisa menurunkan rating”.⁷⁴

Selanjutnya menurut bapak Pradivta Riski selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Dalam sewa menyewa ini kami biasanya mendapat kendala terkadang kami tersesat kan oleh map maxim tersebut dikarena kami masih belum banyak mengetahui aplikasi tersebut sehingga konsumen marah dikarenakan penjemputan tidak tepat waktu”.⁷⁵

Selanjutnya menurut bapak Erlangga selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Untuk kendala dalam sewa menyewa saya pernah mengalami dimana disaat mendapatkan orderan ternyata orang nya tidak ada ditempat dan biasanya saya mendapat kendala yaitu motor saya mogok

⁷⁴ Bapak Muhammad Abdul Kadir Pemilik Akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

⁷⁵ Bapak Pradivta Riski Penyewa Akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

disaat dalam pengantaran konsumen sehingga konsumen tersebut harus memesan orderan lain nya dan saya tidak mendapatkan uang pengantaran yang penuh karena tidak sampai tujuan".⁷⁶

Selanjutnya peneliti juga menanyakan kepada pemilik akun Grab dan penyewa terkait Kebijakan atas kendala yang terjadi pada saat berlangsungnya waktu sewa.

Menurut bapak Hadi Gipani selaku pemilik akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

"Kendala yang terjadi biasanya penyewa memberitahu kepada saya komplain konsumen yang berbeda plat motor dan muka dalam aplikasi dan penyewa juga memberitahu bahwa harus bertemu untuk mengadakan verifikasi muka sebab sebelum menjalan kan orderan dan pernah terjadi di lapangan bahwa penyewa melakukan kesalahan terhadap konsumen".⁷⁷

Selanjutnya menurut bapak Alqo selaku penyewa akun Grab Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

"Untuk kendala dalam sewa menyewa saya harus melakukan pertemuan untuk verifikasi muka si pemilik di setiap pagi dan sore sehingga waktu saya harus terbuang dan saya pernah mengalami konsumen membatalkan orderan dikarenakan motor dan muka saya berbeda di dalam aplikasi".⁷⁸

⁷⁶ Bapak Erlangga Penyewa Penyewa Akun Maxim, wawancara, 19 Juli 2022

⁷⁷ Bapak Hadi Gipani Pemilik Akun Maxim, wawancara, 21 Juli 2022

⁷⁸ Bapak Alqo Penyewa Akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

Selanjutnya menurut bapak Febrian Adiguna selaku penyewa akun maxim Kota Bengkulu, mengatakan bahwa:

“Dalam kendala sewa menyewa kami pernah di introgasi oleh konsumen tentang kenapa motor nya berbeda, dan kami sebagai penyewa keberatan untuk harus verifikasi wajah pemilik di setiap saat.”⁷⁹

Berdasarkan hasil analisis penulis terhadap praktek sewa-menyewa akun maxim dan grab di kota Bengkulu yaitu penulis menemukan bahwa adanya sewa menyewa dikarenakan penyewa tidak bisa memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan oleh pihak perusahaan tersebut dan penyewa tersebut mengambil jalan pintas yaitu dengan menyewa akun tersebut.,

Akad yang dilakukan dalam sewa menyewa akun maxim dan grab dengan secara langsung atau saling bertemu, yang mana kedua belah pihak yaitu *mu'jir* dan *musta'jir* bertemu secara langsung. Untuk sistem pembayaran pada sewa menyewa akun maxim dan grab ini dilakukan saat waktu sewa berakhir, biaya sewa tergantung dengan berapa lama waktu yang mereka sewa sebelumnya.

Selanjutnya Pada saat melakukan akad tidak adanya kesepakatan yang jelas diawal antara kedua pihak yang berakad karena pada saat melakukan akad, pemilik dan penyewa langsung melakukan proses kesepakatan pembayaran yang dimana dalam penghasilan penyewa tersebut tidak lah pasti karena tergantung banyaknya orderan. Dan terdapat juga kebijakan atau peraturan di sewa menyewa akun maxim dan grab, namun kebijakan atau

⁷⁹ Bapak Febrian Adiguna Penyewa Akun Grab, wawancara, 21 Juli 2022

peraturannya tidak tertulis melainkan hanya berupa lisan dari pemilik akun yang diketahui oleh penyewa.

Lalu pada prakteknya masih banyak terjadi kendala saat waktu berlangsung seperti terjadi komplain terhadap konsumen dikarenakan perbedaan wajah dan plat motor dan terjadi hal tak terduga seperti kendaraan motor mogok disaat membawa konsumen, dan kebijakan dari pemilik akun tersebut tidak ada.

B. Praktek Ijarah Pada Akun Maxim Dan Grab Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu

Pada dasarnya dalam hukum Islam sewa-menyewa disebut dengan *al-ijarah*, yang menurut bahasa yaitu imbalan (ganti) dan dapat pula berarti balasan. Sedangkan menurut istilah, suatu akad kemanfaatan dengan adanya suatu imbalan atau penggantian. Akad atau perjanjian dianggap sah apabila akad tersebut telah memenuhi syarat dan rukun yang terkandung dalam akad itu sendiri. Dan akad sewa-menyewa dianggap sah apabila ketentuan-ketentuan dalam akad tersebut telah dipenuhi, seperti telah memenuhi syarat dan rukun dari akad sewa-menyewa itu sendiri.⁸⁰ Sewa-menyewa yang dilarang dalam hukum syara' yaitu sewa-menyewa yang tidak memenuhi syarat dan rukunnya.

Dari hasil wawancara dan penelitian yang dilakukan bahwa akad *al-ijarah* pada akun Maxim dan Grab Kota Bengkulu yaitu akad sewa-menyewa ini dilakukan secara lisan, dan tidak tertulis. Dalam Alquran dijelaskan bahwa sebaiknya

⁸⁰ Rachmat Syafe'I, *Fiqh Muamalah*,...h. 76

dalam melakukan kesepakatan kedua belah pihak harus dilakukan secara tertulis sehingga apabila terjadi kendala pada saat sedang berjalannya akad tersebut, maka tidak ada pihak yang dirugikan.

Mengenai pentingnya kesepakatan atau aturan tertulis ini telah disebutkan dalam surat Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi sebagai berikut:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى

فَاكْتُبُوهُ

“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya”. (Q.S Al-Baqarah ayat 282).⁸¹

Dalam fiqih para ulama menyebutkan bahwa terdapat dua jenis kepemilikan yaitu kepemilikan sempurna dan kepemilikan tidak sempurna. Salah satu ciri kepemilikan tidak sempurna adalah seseorang yang memaafkan harta tersebut dapat menuntut harta tersebut kepada. Namun apabila pemilik menyerahkan harta tersebut kepada orang lain yang akan memanfaatkannya maka harta tersebut merupakan Amanah dan dapat dikenakan ganti rugi apabila bertindak sewenang wenang terhadap harta tersebut.

⁸¹ Depag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Semarang: PT Karya Toha Putra, 2002), h. 52

Dalam praktek sewa menyewa akun maxim dan grab termasuk dalam kepemilikan yang tidak sempurna karena seseorang mitra memiliki keterikatan perjanjian dan aturan aturan yang di tetapkan oleh pihak perusahaan maxim dan grab baik mengenai jalannya aplikasi atau peraturan untuk mitra itu sendiri yang harus di patuhi, karena peraturan-peraturan tersebut di bawah tanggung jawab perusahaan dan harus diikuti oleh mitra maka sama saja artinya akun yang dimiliki mitra tidak dapat berbuat sewenang-wenang dengan menyewakan akun grab tersebut kepada orang lain. Aturan tersebut bukan tanpa alasan sebab dengan akun mitra yang digunakan oleh orang lain, hal tersebut dapat menyebabkan kerugian yang berupa menurunnya kepercayaan konsumen serta berpotensi akan timbulnya pencemaran nama baik, serta membuat terjadinya penipuan, dan dapat merugikan lebih banyak pihak.

Bahwa pemaparan diatas dapat disimpulkan bahwa praktek sewa menyewa akun maxim dan grab ini tidak memenuhi syarat akad, karena mitra tersebut mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk menyewakan akun kepada orang lain. Selain itu dapat menyebabkan mudharat di kemudian hari.

Dalam teorti pada bab sebelumnya sudah di jelaskan, bahwa perjanjian adalah peristiwa dimana dua orang atau lebih saling berjanji untuk melakukan atau tidak suatu perbuatan tertentu. Perjanjian sendiri saat para pihak akan melakukan suatu hal yang menimbulkan hak dan kewajiban yang harus dipenuhi. Biasanya, didalam kontrak perjanjian termuat beberapa yang mengatur tentang perjanjian

tersebut. Perjanjian dianggap sah apabila adanya dua orang atau lebih yang saling mengikatkan diri/kesepakatan, cakap membuat suatu perjanjian, dan suatu sebab yang halal. Adapun menurut pasal 1601 KUHPerdara memberikan pengertian sebagai berikut: “perjanjian kerja adalah suatu perjanjian dimana pihak kesatu siburuh, mengikatkan dirinya untuk dibawah perintah pihak yang lain, si majikan untuk waktu tetentu, melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan penulis, bahwa pelaksanaan perjanjian yang dilakukan oleh pemilik akun maxim dan grab di Kota Bengkulu ini dilakukan dengan secara *online* dan bertemu secara langsung dengan pihak yang membuat perjanjian.

Mengenai asas kebebasan berkontrak (*Freedom of Contract*) artinya semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang- undang bagi mereka yang membuatnya. Asas ini merupakan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian apa saja, bebas utuk menentukan isi dan bentuk perjanjian. Hal tersebut dikenal bahwa perjanjian menganut sistem terbuka karena hukum perjanjian memberikan kebebasan yang seluas-luasnya kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian yang berisi apa saja, asalkan tidak melanggar ketertiban dan kesusilaan.⁸²

Dari penjelasan tersebut bahwa dalam pandangan hukum positif, perjanjian sewa menyewa akun maxim dan grab melakukan dengan cara bertemu langsung dan tidak

⁸² Subekti, *Hukum Perjanjian* (Bandung: Internass, 2002), h. 15

melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pemilik akun dan penyewa akun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek akad sewa-menyewa pada akun maxim dan grab Kota Bengkulu terjadi secara langsung atau saling bertemu. Dalam sistem pembayaran pada akun maxim dan Grab pada waktu sewa berakhir. Biaya sewa tergantung dengan berapa lama waktu yang akan mereka sewa sebelumnya. Pada praktiknya masih banyak terjadi kendala pada saat di lapangan yaitu konsumen komplain terhadap perbedaan di aplikasi pada wajah dan plat no kendaraan.
2. Dalam pandangan hukum Islam dan hukum Positif
 - a. Dalam pandangan Hukum islam bahwa akad *al-ijarah* pada akun Maxim dan Grab Kota Bengkulu yaitu akad sewa-menyewa ini dilakukan secara lisan, dan tidak tertulis. Dalam Alquran dijelaskan bahwa sebaiknya dalam melakukan kesepakatan kedua belah pihak harus dilakukan secara tertulis sehingga apabila terjadi kendala pada saat sedang berjalannya akad tersebut, maka tidak ada pihak yang dirugikan. Dan bahwa praktek sewa menyewa akun maxim dan grab ini tidak memenuhi syarat akad, karena mitra tersebut mempunyai hak kepemilikan yang tidak sempurna untuk menyewakan akun kepada orang lain. Selain itu dapat menyebabkan mudharat di

kemudian hari. Dan apabila terjadi kendala maka akan merugikan salah satu pihak (*dharar*).

- b. Dari penjelasan tersebut bahwa dalam pandangan hukum positif, perjanjian sewa menyewa akun maxim dan grab melakukan dengan cara bertemu langsung dan tidak melanggar ketentuan-ketentuan dalam perjanjian. Karena didalam pelaksanaan perjanjiannya terdapat dua orang yang melakukan perjanjian yaitu pemilik akun dan penyewa akun.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat diajukan melalui skripsi ini berdasarkan hasil penelitian dan pengamatan, peneliti menyarankan kepada pihak yaitu:

1. Diharapkan kepada pihak pemilik akun Maxim dan Grab harus menjalani akad *al-ijārah* dengan baik dan membuat kebijakan serta aturan yang tertulis sehingga tidak terjadi lagi kendala yang dapat merugikan salah satu pihak.
2. Diharapkan kepada pihak penyewa akun maxim dan Grab untuk tidak melakukan perbuatan yang merugikan pemilik akun dan tidak melanggar syariat hukum Islam dan harus tetap mengacu pada hukum Islam.

DAFTAR PUSTAKA

1. Sumber Buku

- Abdul Rahman Ghazaly, et al., *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Kencana, 2010
- Adi, Rianto, *Metedologi Penelitian Sosial Dan Hukum*, Jakarta: Granit, 2004
- Al-Bukhari, Sahih al Bukhari, "*Kitab al-Buyu*", Bab Tahrim al-tijara fii al-khamri, 2002, IV: 38
- Al Azis S, Moh. Sifulloh *Fiqh Islam Lengkap*, Surabaya: Terbit Terang, 2010
- Faisal, Sanapiah, *Format- Format Penelitian Sosial*, Jakarta: Raja Grafindo, 2005
- Iskandar, *Metodelogi Penelitian Pendidikan Sosial*, Jakarta: Gaung Persada Press, 2008
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Perikatan Yang Lahir Dari Perjanjian*, Raja Grafindo, Jakarta, 2010
- Karim, Helmi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002
- Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2019
- Masjupri, *Hukum Perikatan Islam Di Indonesia Teori dan Praktek Pada LKS*, Sleman: Asnalitera, 2013
- Masjupri, *Buku Daras Fiqh Muamalah*, Sukoharjo: PSEI Publishing, 2013
- Mas'adi, Ghuffron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002
- Muslich, Ahmad Wardani, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2015
- Nugroho, Bambang Daru, *Hukum Perdata Indonesia*, Bandung: PT Refika Aditama, 2017

- Salim H.S, *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*, Jakarta: Sinar Grafika, 2003
- Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kualitatif, kuantitatif, dan R&D*, Bandung: Alfa Beta, 2011
- Suhendi, Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Rajagrafindo Persda, 2016
- Syafei, Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: CV Pustaka Setia, 2001
- Zainudin bin Abdul Azis Al-Malibari Al-Fanani, *Terjemahan Fathul Mu'in 2*, Bandung: Sinar Baru Algesindo, 2013

2. Sumber Jurnal dan Artikel

- Aditia, Rendi, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa Menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Kasus Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*, Universitas Islam Negeri Lampung, 2018
- Adiaksa, Angga, *Pandangan Ekonomi Islam Terhadap Penerapan Akad Dalam Grabcar Dan Grabfood*, *Ar-Ribhu*, Vol. 3 No. 2, Juli - Desember, 2020
- Faizin, Iqbalul, *Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Alonon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo*, Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, 2020
- Harun Santoso and Anik Anik, "Analisis Pembiayaan Ijarah Pada Perbankan Syariah," *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 1, no. 02, 2015

- Khotimah, Khusnul, "Azaz Kebebasan Berkontrak Dalam Islam". *Jurnal Al-Intaj*, Volume 1 Nomor 2, September, 2017
- Nikmah, Lailatun, Akad Sewa Menyewa Akun Grab Tinjauan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Dan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, *Journal of Islamic business law*, Vol 4
- Nasution, Khairul Bahri, Konsep Hak Milik Dalam Fiqh Islam (Analisis Filosofis Terhadap Pengaturan Kepemilikan Dalam Islam), *madina*, Vol.1.No. 2, Desember, 2020
- Ridwan, Murtadho, "Al-Ijarah Al-Mutanaqisyah: Akad Alternatif Untuk Pemberdayaan Tanah Wakaf", *Ekonomi Syariah*, vol.3, No. 1, Juni, 2017
- Sainul, Ahmad, Konsep Hak Milik Dalam Islam, *Al-Maqasid*, Volume 6 Nomor 2, Edisi Juli-Desember, 2020
- Tehuayo, Rosita, "Sewa Menyewa (Ijarah) Dalam Sistem Perbankan Syariah," *Jurnal Hukum Dan Syariah XIV*, no. 1 (2018)

3. Skripsi/Tesis/Disertasi

- Ikbalul Faizin, *Tinjauan Ijarah Terhadap Praktik Sewa Menyewa Akun Ojek Online Oleh Anggota Komunitas Ponorogo Ojek Online Singo Alonon-Aloon Independen Di Kabupaten Ponorogo*, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo program studi Hukum Ekonomi Syariah, 2020
- Hendri Saputra, *Akad dan Sistem Kerja Ojek Online Di Kota Bengkulu Perspektif Hukum Ekonomi Syariah*, Institut Agama Islam Negeri Bengkulu Prodi Hukum Ekonomi Syariah, 2021

Rendi Aditia, *Tinjauan Hukum Islam Tentang Sewa-menyewa Tanah Dengan Sistem Pembayaran Panen (Studi Di Desa Gunung Sugih Kecamatan Batu Brak Kabupaten Lampung Barat)*, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, 2018

4. Internet

InfoMaxim, <https://wartakota.tribunnews.com/2019/10/08/ini-keunikan-maxim-ojek-online-asal-rusia-yang-sudah-rambah-indonesia-kenapa-mengawali-di-kaltim> (diakses pada tanggal 28 juni 2022)



L

A

M


P

I

R

A

N



(Driver Grab)



(Driver Maxim)



PEDOMAN WAWANCARA

Praktek Ijarah Akun *Maxim* Dan Akun *Grab* Dalam Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu

Nama Peneliti : Achmad Febriansyah
Nim : 1711120056
Prodi/Semester : Hukum Ekonomi Syariah/X
Fakultas : Syariah

A. Pertanyaan Kepada Pemilik Akun *Maxim* Dan *Grab*

1. Sudah berapa lama sewa menyewa akun *maxim* Dan *Grab* berdiri?
2. Berapa ketetapan yang harus dibayar oleh penyewa akun *maxim* dan *Grab* selama satu bulan?
3. Bagaimanakah proses akad yang dilakukan sewa menyewa akun *maxim* dan *Grab*?
4. Dalam proses sewa-menyewa akun *maxim* dan *Grab* apakah ada kendala yang terjadi pada saat berjalannya waktu sewa?
5. Kebijakan/peraturan apa saja yang ada di sewa menyewa akun *maxim*?
6. Apabila terjadi kendala seperti penyewa melakukan kesalahan terhadap pelanggan *maxim*, apa kebijakan yang bapak berikan selaku pemilik akun?

B. Pertanyaan Kepada Penyewa Akun *Grab*

1. Bagaimana proses akad yang dilakukan terhadap sewa menewa akun *Grab*?
2. kebijakan/peraturan dalam sewa menyewa *Grab* sebelum melakukan akad?
3. Bagaimana kebijakan dari pengelola apabila terjadi kendala dari proses sewa-menyewa seperti melakukan kesalahan terhadap pelanggan?
4. Apa saja keuntungan dan manfaat yang anda dapatkan selama menyewa akun *maxim*?

C. Pertanyaan Kepada Penyewa Akun Maxim

1. Sudah berapa lama menggunakan layanan sewa menyewa akun maxim?
2. Mengapa anda memilih menyewa akun maxim, sedangkan yang kita ketahui sekarang sudah banyak ojek online yang tersedia di Bengkulu?
3. Bagaimana proses akad yang dilakukan terhadap sewa menewa akun maxim?
4. Apakah sudah ada kebijakan/peraturan dalam sewa menyewa akun maxim sebelum melakukan akad?
5. Kebijakan/peraturan apa saja yang ada di dalam sewa menyewa akun maxim?
6. Sejauh ini, apakah ada kendala yang terjadi ketika anda menyewa akun maxim?
7. Bagaimana kebijakan dari pengelola apabila terjadi kendala dari proses sewa-menyewa seperti melakukan kesalahan terhadap pelanggan?
8. Apa saja keuntungan dan manfaat yang anda dapatkan selama menyewa akun maxim?

Bengkulu, Juli 2022

Pengeliti



Achmad Febriansyah
NIM: 1711120056


Mengetahui

Pembimbing I



Dr. Rohmadi, S.Ag., MA
NIP: 197103201996031001

Pembimbing II



Yovenska L. Man, M.H.I
NIP: 198710282015031001

KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama Mahasiswa : Achmad Febriansyah
 NIM : 171120056
 Jurusan : Syariah
 Prodi : HES
 Pembimbing I/II : Dr. Rohmadi, S.Ag. MA
 Judul Skripsi : Praktek Warah Pada Akun
 Maxim dan Grab Dalam Bandangan
 Hukum Islam dan Hukum Positif Di
 Kota Bengkulu

NO	Hari/ Tanggal	Materi Bimbingan	Saran Pembimbing I/II	Paraf Pembimbing
	Senin, 10 Juli	Bab I	Judul diturunkan - Penuasan diturunkan	P
	Selasa, 19 Juli 2022	Bab II	Penuasan dibuat alena	P
	Selasa, 19 Juli 2022	Bab III	Penuasan Paragraf	P
	Kamis, 21 Juli 2022	Bab IV	Penuasan	P
	Kamis, 21 Juli 2022	Bab V	kesimpulan dibuat alena	P
	Jumat, 22 Juli 2022	Bab. I - V	Ace	P

Bengkulu, .. Juli .. 2022

..... H
 Pembimbing I/II

(.. Dr. Rohmadi, S.Ag. MA.)
 NIP. 197103201996031001

Menggetahui
 Revisi HES/HES/HTN

Badrun Tamam, M.S.I
 NIP. 198612092019031002



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Achmad Febransyah
NIM : 1711120056
JURUSAN : HES

	Nilai
I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	86
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(Yoveriska L. mah, M. H. I)
NIP. 19710282015031001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
BENGKULU
Jalan. Raden Fatah Pagar Dawa.
Telepon (0736) 51171-51276. Faksimili. (0736) 51172
Web: iainbengkulu.ac.id

DAFTAR NILAI

NAMA : Achmad Febransyah
NIM : 1711120056
JURUSAN : Syariah IHS

I. Nilai yang diperoleh dalam bimbingan Skripsi	Nilai
1. Sistematika	
2. Isi	
3. Cara Penyajian	
4. Usaha calon selam dalm bimbingan	
Jumlah	
II. Nilai yang diperoleh dalam ujian Skripsi	
1. Sistematika	
2. Isi termasuk konsep, aktualisasi dan jalan pikiran	
3. Bahasa	
4. Cara Penyajian	
5. Kemampuan yang mempertahankan	
III. Nilai Skripsi (Penilaian)	
1. Pembimbing I	
2. Pembimbing II	
3. Penguji I	
4. Penguji II	
Jumlah	

85

Bengkulu,
Pembimbing I/II

(Dr. Rohmadi S. Ag. MA.)
NIP. 197103201996031001

Catatan :

- Hanya dinilai oleh Pembimbing

SURAT KETERANGAN PLAGIASI

Tim Uji Pengawas Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Fatmawati Sukarno
Bengkulu Menerangkan bahwa :

Nama : Achmad Febriansyah

Nim : 1711120056


Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Praktek Ijarah Pada Akun Maxim Dan Akun Grab Dalam
Pandangan Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Kota Bengkulu

Telah dilakukan uji plagiasi terhadap skripsi sebagaimana tersebut di atas, dengan
tidak ditemukan karya tulis yang bersumber dari hasil karya orang lain dengan
presentasi plagiasi²²/₁₀

Demikian surat keterangan plagiasi ini kami buat untuk dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Ketua Tim Uji Plagiasi,


17/23
E . 101

Hidayat Darussalam, M.E.Sy
NIP. 198611072020121008

Yang Menyatakan,



Achmad Febriansyah
NIM. 1711120056

Achmad Febriansyah 3

ORIGINALITY REPORT

22%

SIMILARITY INDEX

22%

INTERNET SOURCES

1%

PUBLICATIONS

5%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.iainbengkulu.ac.id

Internet Source

10%

2

etheses.iainponorogo.ac.id

Internet Source

4%

3

digilib.uinsby.ac.id

Internet Source

3%

4

Submitted to IAIN Bengkulu

Student Paper

2%

5

urj.uin-malang.ac.id

Internet Source

1%

6

e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id

Internet Source

1%

7

repository.uinjambi.ac.id

Internet Source

1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On